

SKRIPSI

**KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP RELOKASI PEDAGANG
KAKI LIMA DI KABUPATEN GOWA**

Disusun dan diusulkan

MUH. ARMIN

Nomor Stambuk : 105610 4002 11



**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2018

**KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP RELOKASI PEDAGANG
KAKI LIMA DI KABUPATEN GOWA**

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Di Susun Dan Diusulkan Oleh

MUH. ARMIN

Nomor Stambuk : 10561 04002 11

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2018

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Kebijakan Pemerintah Terhadap Relokasi Pedagang Kaki
Lima Di Kabupaten Gowa


N a m a : Muh. Armin

Nomor Stambuk : 10561 04002 11

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui :

Pembimbing I


Dr. Abdul Mahsyar, M.Si

Pembimbing II


Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd

Mengetahui :

Dekan


Fisipol Unismuh Makassar



Dr. Hj. Inani Malik, S.Sos, M.Si

Ketua Program Studi

Ilmu Administrasi Negara



Nasrul Haq, S.Sos, MPA.

PENERIMA TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan surat keputusan / Undangan Menguji Ujian Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor 1361/fsp/a.1-VIII/VIII/39/2018 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara di Makassar pada hari jum'at tanggal 31 Agustus tahun 2018.


TIM PENILAI

Ketua



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos.,M. Si

Sekretaris



Dr. Burhanuddin, S.Sos.,M.Si

Penguji

1. Dr. Hj. Budi Setiawati, M.Si
2. Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd
3. Adnan Ma'ruf, S.Sos.,M.Si
4. Dr. Abdi, M.Pd



(*Budi Setiawati*)
(*Ansyari Mone*)
(*Adnan Ma'ruf*)
(*Dr. Abdi*)

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muh. Armin

Nomor Stambuk : 10561 04002 11

Program Studi : Administrasi Negara

Menyatakan bahwa karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 31 Agustus 2018

Yang Menyatakan,



MUH. ARMIN

ABSTRAK

MUH. ARMIN, Tahun 2018. *Kebijakan Pemerintah Terhadap Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Gowa* (Dibimbing oleh Bapak Abdul Mahsyar dan Bapak Ansyari Mone).

Tujuan penelitian untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam merelokasi pedagang kaki lima dan faktor-faktor yang mempengaruhi peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan penataan pedagang kaki lima di Pasar Mamminasata Kabupaten Gowa. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dan tipe penelitian adalah studi kasus, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penataan pedagang kaki lima cukup terealisasi dengan baik dimana sebagian besar pedagang tidak lagi berjualan di luar pasar karena telah direlokasi ke dalam pasar. Upaya yang dilakukan yakni melakukan penataan tempat usaha, pembinaan dan pengawasan

Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah, Relokasi, Pedagang Kaki Lima

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu Segala puji bagi ALLAH SWT. Tuhan yang maha agung dengan cinta-Nya yang masih memberikan kesempatan kepada penuli suntuk merampungkan tugas akhir ini yang mengangkat judul “**Kebijakan Pemerintah Terhadap Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Gowa.**” Berbagai kendala yang di hadapi penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini dijadikan penulis sebagai proses pembelajaran, pengalaman, pendewasaan sekaligus rahmat dari ALLAH SWT. yang mampu mentransformasikan prespektif penulis dalam memaknai sesuatu.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada orang-orang yang memberikan bantuan secara moril dan material, serta kepada Bapak **Dr. Abdul Masyar, M.Si**, selaku pembimbing I dan Bapak **Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd**, selaku pembimbing II, atas waktu dan luangnya yang diberikan disela-sela kesibukannya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan, mulai dari perumusan judul, penyusunan proposal sampai terselesaikannya skripsi ini. Rasa terimakasih juga diberikan kepada pihak-pihak yang turutmem bantu, serta memberi pengaruh kepada penulis selama ini, yaitu :

1. Kedua orang tua saya yaitu ayahanda tercinta **Bakri** dan ibunda tercinta **Irmayani** yang telah memberi sumbangsi materi dan moral.
2. Bapak Rektor **Dr. H. AbdRahman Rahim, SE, MM**, atas kebijaksanaan dan bantuan fasilitas yang di berikan.
3. Ibu **Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. Bapak **Nasrul Haq, S.Sos, MPA**, selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar atas segala bimbingan yang telah diberikan selama ini.
5. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Ilmu Administrasi yang telah menyumbangkan ilmunya kepada penulis selama mengenyam pendidikan dibangku perkuliahan.
6. Bapak Kepala Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Gowa, staf, dan Masyarakat pedagang kaki lima, terimakasih atas bantuannya sehingga penulis bias melakukan penelitian.
7. Saudara yang tercinta **Ainul Yakin**, yang selalu memberi saya semangat dan dorongan untuk menjadi orang yang sukses dalam meraih gelar sarjana.
8. Terima kasih kepada **UKM. PS. BOLA UNISMUH** dan rekan-rekan team PS. TUTTUS dan PS. BALSID yang telah memberikan saya banyak pengalaman dan pengetahuan di dalam organisasi ini.
9. Sahabatsaya **Andi Jaya Samudra S.sos, Fahlevi, Opi, Dan Muhammad Cakul. MS** yang tak pernah bosan memberikan motivasi atas bantuan dan dukungan yang diberikan dalam penulisan Skripsi ini. Dan Rekan-rekan mahasiswa (i) seperjuangan yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu. Penulis mengucapkan banyak terimakasih. Hanya ALLAH SWT, yang menentukan segalanya dan semoga kalian mendapat pahala yang berlimpah ganda di sisi-Nya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, tapi setiap manusia berpotensi melakukan gerak menyempurna. Oleh karena itu, dengan

segenap kerendahan hati, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan untuk referensi hidup di masa yang akan datang. Akhir kata penulis berharap semoga Skripsi ini diberikan kontribusi yang bermanfaat bagi semua pihak, Dan Semoga ALLAH SWT. memberikan pahala yang berlimpah atas segala kebaikan kita semua. Amin

Makassar, Agustus 2018

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and lines, positioned below the date.

Muh. Armin

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI.....	ii
PENERIMAAN TIM	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan penelitian	9
D. Manfaat penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Kebijakan	10
B. Konsep Pemerintah	18
C. Konsep Relokasi	21
D. Konsep Pedagang kaki Lima	22
E. Kebijakan Pemerintah Terhadap Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL)..	25
F. Kerangka pikir	27
G. Fokus penelitian	28
H. Deskripsi fokus penelitian	28
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi penelitian	32
B. Jenis dan Tipe Penelitian	32
C. Sumber Data	32

D. Informan Penelitian	34
E. Teknik pengumpulan data	35
F. Teknik analisis data	36
G. Keabsahan Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Objek Penelitian	38
1. Letak dan Luas Wilayah	38
2. Visi Misi	41
3. Tugas dan Fungsi	42
B. Kebijakan Pemerintah Terhadap Relokasi Pedagang Kaki Lima Dikabupaten Gowa	56
C. Faktor Pendukung Dan Penghambat	69
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77

DAFTAR LAMPIRAN

- A. Surat Izin Penelitian**
- B. Instrumen Penelitian**
- C. Fototo – foto Penelitian**
- D. Dokumen Perda**
- E. Struktur Organisasi**
- F. Riwayat Hidup**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kurangnya lapangan pekerjaan yang meningkatnya jumlah pengangguran yang tidak seimbang lapangan pekerjaan yang sempit mengakibatkan bertambah besarnya jumlah pengangguran di Indonesia khususnya di Kabupaten Gowa. Hal ini menyebabkan sangat banyak masyarakat untuk bekerja atau berusaha di sektor informal seperti menjadi Pedagang Kaki Lima di kota-kota besar yang berada di Indonesia. Pedagang Kaki Lima yang timbul sebagai akibat yang tidak tersedianya lapangan pekerjaan untuk rakyat kecil yang kurang memiliki keahlian dalam berproduksi, mungkin juga sebagai akibat peraturan dalam ekonomi liberal yang mengkhususkan pertumbuhan perekonomian makro yang mengabaikan ekonomi mikro. Asosiasi PK5 (Pedagang Kaki Lima) Indonesia (APK5) dari tahun 2012 ada 23,4 juta masyarakat pedagang kaki lima yang ada seluruh Indonesia sumber (Tempo.co, 5/9/2012).

Kota-kota besar di Indonesia, ada banyak dari mereka yang ingin mendapatkan nasib baik dan meningkatkan taraf kehidupannya. Dengan asumsi bahwa kota memberikan mereka jaminan kehidupan yang lebih layak, dan tersedianya lapangan pekerjaan. Namun, faktanya seiring terus bertambahnya para urban yang datang ke kota-kota besar di Indonesia malah menimbulkan masalah baru bagi daerah tujuan. Hal ini berdampak terhadap lingkungan fisik dan sosial kota.

Pedagang kaki lima yang di anggap sebagai aktivitas *illegal* yang terkadang diperlakukan tidak sewajarnya (criminal). Studi menunjukkan ada banyak negara-negara di asia, Pedagang kaki lima tidak mempunyai izin dalam menjalankan perdagangan dan mereka terus tertindas oleh pemerintah kota dalam program yang mengatasnamakan kebijakan pemerintah. Di sisi lain, dalam peran yang dijalankan oleh pedagang kaki lima belum sepenuhnya yang diterima pemerintah kota. Pedagang kaki lima lebih dipandang sebagai organisasi non-profit, karena dalam berkontribusi kepada ekonomi lokal atau internasional melalui perpajak. Mereka dibebaskan dalam acara pembangunan, yang berdampak buruk pada kebijakan makro sosio-ekonomi.

Masyarakat umumnya, menganggap Pedagang kaki lima justru menjadi jalan keluar, karena menyediakan di bawa harga yang ada pada mini market. bagi masyarakat yang berpendapatan rendah, Pedagang kaki lima menjadi pilihan. Hal ini membuat penertiban pedagang kaki lima di lokasi-lokasi strategis seperti di pinggir jalan menjadi controversial yang dilihat dari kaca mata pemerintah. Akan tetapi setiap hari, namun mereka adalah sebagai pekerja yang rajin, berjuang untuk menafkahi keluarganya. Sebagai bentuk apresiasi di berikan penghargaan kepada pedagang kaki lima sebagai pelaku yang ekonomi mandiri, Kemkop (Kementerian Koperasi) dan UKM dan Kementerian Pariwisata yang Ekonomi Kreatif pernah mensosialisasikan istilah Pedagang Kreatif Lapangan dalam mengganti Istilah pk5. Model dari konsep Pedagang Kreatif di Lapangan dalam MoU dan kemendagri, Kementerian Perdagangan, bersama Kementerian Koperasi. Meningkatkan martabat Pedagang Kaki Lima dalam kutipan

(Kompas.com, 6 Desember 2011). Bahkan, Kemkop dan UKM. Telah mengusulkan untuk menginstruksikan penggantian nama Pedagang Kaki Lima dengan mengganti menjadi Pedagang Kreatif Lapangan kepada pimpinan dinas terkait maupun kabupaten/kota. Namun demikian, dengan adanya Peraturan Presiden yang terdapat Nomor 125 pada Tahun 2012 berbunyi Koordinasi Penataan dan kesejateraan Pedagang Kaki Lima, penggunaan istilah Pedagang Kreatif Lapangan pekerjaan belum bisa digunakan secara formal.

Kabupaten Gowa banyak terdapat berbagai macam masyarakat dengan latar belakang budaya yang beragam akan mengalami masalah yang sama dengan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Ada satu masalah yang mungkin timbul adalah tidak tertampung tenaga kerja dari lapangan kerja yang sudah tersedia, sementara itu masyarakat urban dengan kebanyakan merupakan pekerja dengan latar belakang lulusan pendidikan yang tidak tinggi atau rendah dan tidak keterampilan. Hal itu berakibat meningkatnya jumlah pengangguran di kota-kota besar. Di sinilah para kaum urban memilih alternatif pekerjaannya pada sektor informal agar dengan keterbatasan modal dan keterampilan yang dimiliki, mereka masih dapat memenuhi kebutuhannya.

Salah satu solusi yang mereka tempuh diantaranya adalah menjadi PKL. Pada dasarnya, dalam mata pencarian ini mungkin tidak ada yang salah. Namun realitanya, PKL di kebanyakan kota besar terutama di Kabupaten Gowa menjadi polemik tersendiri. Hal ini disebabkan karena PKL kebanyakan menggunakan pinggir jalan seperti trotoar dari bahu jalan raya tersebut, atau bahkan peralatan umum seperti teras mesjid dan pasilitas lainnya seperti lapangan sebagai tempat

perdagang. Hal yang banyak terjadi di bahu jalan di kabupaten gowa khususnya jalan poros pallangga.

Pedagang Kaki Lima (PKL) sudah sangat akrab di masyarakat kita. PKL ini menjajakan dagangan yang relatif lebih murah, dengan barang dagangan yang cukup variatif, mulai dari makanan, bahkan sampai bahan sandang. Istilah pedagang kaki lima ini awalnya diberikan kepada para pk5 yang berjualan dengan menggunakan roda dengan dua roda di samping, dan satu roda di belakang, serta pedagangnya berdiri tepat dibelakang rodanya, ini mungkin yang demikian dikatakan sebagai pedagang kaki lima, dengan menghitung roda depan yang dikatakan sebagai kaki.

Namun belakangan ini pengertian itu semakin umum, istilah PKL tidak lagi diberikan kepada pedagang seperti pada penjelasan di atas saja, tapi juga istilah PKL digunakan bagi para pedagang yang tidak hanya memakai roda tiga, namun telah memiliki lapak sendiri, bahkan ada yang memiliki tenda yang cukup luas di mana di dalamnya tidak hanya terdapat lima kaki lagi, sebagaimana pengertian yang terdapat pada Peraturan MenDaggeri Republik Indonesia dalam Nomor 41 pada Tahun 2012 untuk Pedoman Penataan dan menyukseskan Pedagang Kaki Lima.

Kondisi ini menyebabkan kawasan jalan poros panciro menjadi daerah macet karena para PKL yang berjualan di sepanjang jalan ini menggunakan trotoar dan bahu jalan sebagai tempat berjualan, sehingga pejalan kaki yang seharusnya menggunakan fasilitas itu harus berjalan di badan jalan, hal ini

menyebabkan arus lalu lintas menjadi terganggu. Selain itu konsumen yang memadati lapak-lapak dari PKL itu juga ikut mengganggu ketertiban lalu lintas.

Relokasi PKL ini mengusung konsep keputusan berdasarkan kesepakatan. Jadi hal yang dilakukan oleh pemerintah setempat adalah pendekatan terhadap PKL tersebut. Namun pada pelaksanaannya tidak semua PKL yang berjualan di zona Dalam setiap kebijakan tentu saja diharapkan dapat berdampak positif bagi masyarakat, namun tidak dapat dipungkiri dari adanya suatu kebijakan tersebut mungkin saja akan menimbulkan dampak negatif bagi beberapa pihak tertentu. Terbentuknya suatu kebijakan dari pemerintah harus direncanakan dengan baik sehingga mendapatkan hasil yang maksimal dan akan meminimalisir dampak negatif yang mungkin akan ditimbulkan dari kebijakan tersebut.

Hal inilah yang membuat mengapa banyak sekali kalangan yang tidak menyukai kehadiran PKL, terutama pihak pemerintah. Karena sifat dan perilaku mereka yang cenderung membawa pengaruh negatif kepada masyarakat, misalnya seperti dadlam membuat lingkungan yang menimbulkan kekotoran dan kumuh karena PKL yang kurang menjaga dan memperhatikan akan nilai kebersihan, yang menimbulkan kemacetan kendaraan bagi para pengguna jalan yang ada, karena mereka yang mengambil lahan seperti trotoar pinggir jalan raya sebagai tempat mangkaluntuk menjual dagangannya, akan mengambil sedikit badan jalan raya untuk tempat parkir para pelanggan mereka yang ingin membeli dagangannya.

Permasalahan PKL memang sudah susah untuk diselesaikan, karna terbukti yang masih banyaknya para PKL yang berjual dan berkeliaran di pinggir-

pinggir jalan, di kota-kota besar membuat pekerjaan rumah yang sampai pada saat ini masih belum bisa diatasi oleh pihak pemerintah. Sebut saja Kota Makassar, di kota ini hampir disetiap kota yang ada, akan tetapi terdapat para PK5 yang membuat tempat bergangan dengan menggunakan kayu dan juga tikar sebagai atap dan lantainya.

Mereka tanpa disuruh oleh siapapun pasti membangun tempat mangkalnya sendiri. Dimana ada lahan kosong milik pemerintah apalagi berada di pinggir jalan, maka PKL. Akan menjadikan lokasi itu sebagai tempat untuk menjual dagangan mereka. Mungkin Karena dinilai lokasi yang berada di bahu jalan raya tersebut berpikiran tempat yang sangat strategis untuk melakukan berjualan bagi para PKL. Para PKL sendiri, sebetulnya mereka juga telah menyadari bahwa dalam usaha mereka berjualan yang di sepanjang jalan atau trotoar dan sekitar. Karena menurut pendapat Koentjaraningrat PKLima iyalah termasuk golongan yang berpenghasilan kurang.

Adanya Perpres pada tahun 2012 nomor 125 dan Permendagri tahun 2012 nomor 41, dari itu Pemerintah Provinsi bersama Pemerintah Kota serta Kabupaten harus melakukan penataan, penertiban dan pembinaan untuk PKL di kawasan masing-masing. Salah satu mandat yang tercantum pada Permendagri nomor 41 pada tahun 2012 adalah Bupati/Walikota harus menetapkan tempat atau kawasan sesuai peruntukannya sebagai lokasi tempat kegiatan usaha PKL. Penetapan tempat atau kawasan kegiatan usaha PKL dilakukan dengan melihat kepentingan umum dan sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Daerah dalam

Rencana penata Ruang Wilayah pada Provinsi dan Kabupaten/Kota. Lokasi tempat acara usaha PKL merupakan tempat binaan Bupati serta Walikota yang bersifat tetap atau tidak tetap dan telah diberikan papan nama pada lokasi dan penanda atau tanda yang telah menerangkan pemisah kepada jumlah PKL sesuai dalam peraturan undang-undang.

Selain itu, Bupati dan Walikota juga diharuskan untuk melakukan kesejahteraan terhadap PKL dalam melalui peningkatan kemampuan berusaha; fasilitasi akses permodalan; fasilitasi bantuan sarana dagang; penguatan kelembagaan; fasilitasi peningkatan produksi; pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi; dan pembinaan dan bimbingan teknis. Sedangkan pemberdayaan PKL yang mungkin membutuhkan fasilitasi atau kerjasama antar kabupaten dan kota yang dilakukan oleh gubernur dan bupati.

Dalam melakukan kesejahteraan PKL, Bupati dan Walikota harus melakukan bentuk dari penataan peremajaan wilayah usaha PKL, peningkatan kemampuan berwirausaha melalui bimbingan, pelatihan dan bantuan permodalan. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Kabupaten Gowa no 40 tahun 2017 tentang pelaksanaan peraturan daerah kabupaten gowa nomor 5 tahun 2009 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di Kabupaten Gowa dan promosi usaha dan event pada lokasi binaan dan berperan aktif dalam penataan PKL, di kawasan perkotaan agar menjadi lebih tertib, bersih, indah dan nyaman.

Kemampuan PKL dapat mengatur dirinya sendirilah yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kepada PKL, sehingga mereka mampu mengorganisir dirinya untuk menghadapi tekanan yang dialami. Apalagi

PKL bisa dikatakan kaum yang termaginalkan, mereka selalu dipandang sebelah mata oleh kebanyakan pihak, karena PKL identik dengan kekumuhannya dan juga memiliki pendidikan rendah. Tetapi sebagian PKL bisa menjawab anggapan miring tersebut, dengan kemampuannya mengorganisir dirinya untuk mendapatkan kesejahteraan hidup. Dengan melihat gambaran umum yang telah dipaparkan, maka peneliti merasa tertarik untuk mengidentifikasi lebih jauh tentang bagaimana respon masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang terkena dampak secara langsung maupun secara tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah untuk relokasi PKL di kawasan pallanga . Respon masyarakat tersebut dilihat dari persepsi dan sikap masyarakat terhadap pelaksanaan relokasi PKL di kawasan poros panciro menuju pasar sungguminasa ini. Maka dari itu, berdasarkan latar belakang masalah di atas peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Kebijakan Pemerintah Terhadap Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Gowa” (Dari Jalan Poros Pallangga Ke Pasar Tradisionl Mamminasata)**

B. Rumusan Masalah Penelitian

Melihat fenomena yang terjadi dari latar belakang diatas maka peneliti akan mengajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Kebijakan Pemerintah Terhadap Relokasi Pedagang Kaki Lima yang berada Di Kabupaten Gowa?
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam melakukan kebijakan pemerintah terhadap relokasi pedangang kaki lima di kabupaten Gowa?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Kebijakan Pemerintah Dalam Merelokasi Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Gowa.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam melakukan Kebijakan Pemerintah Dalam Melakukan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Gowa.

D. Manfaat penelitian

1. Secara teoritis
 - a. Penelitian bisa menjadi bahan pembelajaran, pemahaman dan pengalaman terhadap pengetahuan yang selama ini di pelajari dan didapa dalam penelitian khususnya dalam ilmu administrasi negara.
 - b. Penelitian ini bisa bermanfaat bagi pengembangan ilmu perekonomian pada ilmu administrasi negara.
2. Secara praktis
 - a. Harapan dalam hasil penelitian ini dapat memberikan sumbasi kepada pemerintah daerah dalam relokasi pedangan kaki lima ini bisa mensejatrakan masyarak.
 - b. Memberikan pemahaman untuk kepada dunia usaha dalam pentingnya kebijakan pemerintah setempat dalam merelokasi pedagang kaki lima tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Teori

A. Konsep Kebijakan

Kebijakan sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Di samping itu dilihat dari hirarkinya, kebijakan public mungkin dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti dalam undang-undang, kebijakan publik, sistem presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota. Secara terminologi pengertian kebijakan publik (*public policy*), tergantung bagai mana kita memandangnya.

Nugroho (2003: 164), Berbicara mengenai “kebijakan (*policy*)“ hendaknya dibedakan dengan “kebijaksanaan (*wisdom*)“, meskipun di dalam penerapan dari penggunaan ke2nya sering bermasalah. Peraturan merupakan persetujuan bersama dari beberapa persoalan yang ada dalam masyarakat yang sudah disahkan oleh masyarakat

Sebagaimana dalam kutipipan Thoha (2002: 60-61), tentang pengertian kebijakan, dikemukakan pendapat dari beberapa sumber ilmuwan Salah 1 diantaranya ialah menurut *Lasswell* bersama *Kaplan* yang metakan bahwa kebijakan termasuk suatu program yang diproyeksikan dalam tujuan-tujuan, nilai-nilai, dan pratika-pratika. Selanjutnya, kebijakan suatu rencana yang teguh oleh adanya perilaku tetap, serta bisa pengulangan dari bagian ke2nya, yakni bagi

masyarakat yang membuatnya dan bagi orang-orang yang melaksanakannya. Dalam kebijakan ini dilakukan oleh pemerintah ataupun oleh pihak lain untuk melaksanakannya dengan menekankan perilaku yang konsisten dan berulang.

Dengan mengacu para pendapat ilmuwan yang ada di atas, menurut Thoha (2002: 59-60), merumuskan bahwa kebijakan terbagi dua, yaitu:

- a. Kebijakan sosial, bukan event yang bersifat tunggal dan terisolir. Dengan demikian dihasilkan pemerintah berasal dari segala kejadian dalam masyarakat dan dipergunakan pula untuk kepentingan masyarakat.
- b. Kebijakan adalah suatu kejadian yang menimbulkan, baik dari pihak-pihak yang konflik ataupun untuk mewujudkan insentif terhadap keputusan bersama bagi pihak yang harus ikut menciptakan suatu tujuan, akan tetapi biasa mendapatkan perlakuan yang tidak adil dalam usaha bersama tersebut.

Anderson (dalam Widodo, 2001: 190), mengartikan bahwa kebijakan publik suatu serangkaian perilaku yang mempunyai suatu tujuan yang tertentu diikuti dan dilaksanakan suatu pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu. Lebih lanjut yang dikatakan Anderson ada suatu elemen-elemen penting yang sangat terkandung dalam suatu kebijakan publik di antaranya mencakup:

1. Kebijakan selalu harus mempunyai suatu tujuan atau berorientasi pada tujuan yang tertentu.
2. Kebijakan yang berisi suatu tindakan atau pola tindakan dari pejabat-pejabat pemerintah.

3. Kebijakan yang benar-benar harus dilakukan oleh suatu pemerintah, yang akan dilakukan.
4. Kebijakan publik bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah mengenai suatu permasalahan tertentu) yang bersifat negatif (keputusan yang di ambil oleh pemerintah untuk tidak melakukan apa-apa).
5. Kebijakan publik (*positif*) selalu saja berdasarkan kepada peraturan perundangan-undangan tertentu yang sangat bersifat memaksa (*otoritatif*).

Carl J. Federick (2008: 7), sebagaimana dikutip Leo Agustino mendefinisikan suatu kebijakan sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu yang di mana terdapat suatu hambatan-hambatan atau (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan terhadap dalam pelaksanaan usulan keputusan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Pendapat ini juga menunjukkan bahwa pendapat tentang kebijakan melibatkan suatu perilaku yang memiliki tujuan dan maksud merupakan bagian yang sangat penting dari pendapat kebijakan, karena bagaimanapun suatu kebijakan harus menunjukkan apasaja yang sesungguhnya yang dikerjakan daripada apa yang telah diusulkan dalam suatu kegiatan pada suatu permasalahan.

Solichin Abdul Wahab (2008: 40-50), berpendapat bahwa istilah dalam suatu kebijakan sendiri masih sangat menjadi pertentangan berbagai pendapat dan merupakan ajang yang tidak bisa d sepakati bersama atau berbeda pendapat oleh

para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, Solichin Abdul Wahab memberikan beberapa pedoman sebagai berikut:

- a. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan;
- b. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi;
- c. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan;
- d. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan;
- e. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai;
- f. Dalam Setiap kebijakan pasti memiliki tujuan atau suatu sasaran tertentu baik eksplisit dan implisit;
- g. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu;
- h. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar-organisasi dan yang bersifat intra organisasi;
- i. Kebijakan publik meski sangat tidak eksklusif dalam menyangkut peran pendapat oleh lembaga-lembaga pemerintah;
- j. Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif. Setelah kita bisa memahami beberapa konsep dari kebijakan menurut beberapa ahli yang di atas sekarang kita semua akan mulai kajian yang lebih mendalam tentang suatu kebijakan publik.

Suharno (2010: 24-25), menyampaikan suatu kategori kebijakan public diantaranya sebagai berikut:

1. kebijakan procedural, substantif dan Kebijakan substantif yaitu kebijakan yang menyangkut tentang apa yang akan dilakukan oleh para pemerintah. Sedangkan

pengertian kebijakan prosedural ialah bagaimana kebijakan substantif tersebut dapat dijalankan.

2. Kebijakan distributif dan kebijakan regulatori versus kebijakan redistributif.
3. Kebijakan distributive yang sangat menyangkut distribusi pelayanan atau yang bermanfaat pada individu masyarakat. Kebijakan regulatori yang merupakan kebijakan berupa suatu pembatasan atau pelarangan terhadap tindakan individu atau suatu kelompok masyarakat
4. Kebijakan materal dan kebijakan simbolik kebijakan materal yang dimaksud adalah kebijakan yang sangat memberikan keuntungan bagi sumber daya komplet pada suatu kelompok sasaran masyarakat. Sedangkan, kebijakan simbolis merupakan kebijakan yang memberikan manfaat kelompok bagi masyarakat.
5. Kebijakan yang barhubungan dengan barang umum (*public goods*) dan barang privat (*privat goods*).

Suharno (2010: 25-27), membagi dalam beberapa kategori kebijakan yang memiliki suatu tujuan yang akan di tempuh, yaitu:

- a. Tuntutan kebijakan (*policy demands*)

Tuntutan suatu kebijakan (*policy demands*) yaitu tuntutan atau bisa dikatakan desakan yang diajukan kepada pejabat dalam pemerintah yang telah dilakukan oleh aktor-aktor lain, baik dalam suatu lembaga swasta maupun dalam pemerintah sendiri untuk sistem politik dalam melakukan tindakan tertentu. terhadap suatu masalah yang terjadi di dalam masyarakat.

b. Keputusan kebijakan (*policy decisions*)

Keputusan kebijakan (*policy decisions*) adalah suatu keputusan yang telah dibuat oleh para pemimpin pemerintah yang arahkan untuk memberikan intruksi terhadap pelaksanaan kebijakan publik. Dalam hal ini, termasuk didalamnya keputusan-keputusan untuk menciptakan statuta (ketentuan-ketentuan dasar), ketetapan-ketetapan, ataupun membuat penafsiran terhadap undang-undang.

c. Pernyataan kebijakan (*policy statements*)

Pernyataan kebijakan (*policy statements*) ialah suatu pernyataan yang resmi atau penjelasan mengenai suatu kebijakan public yang tertentu. Misalnya; ketetapan MPR dan Keputusan Presiden dalam Dekrit Presiden, keputusan suatu peradilan, yang meyataan pidato pejabat pemerintah yang menunjukkan hasrat,tujuan pemerintah, dan apa yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut.

d. Keluaran kebijakan (*policy outputs*)

Keluaran sebuah kebijakan (*policy outputs*) merupakan suatu wujud dari berbagai kebijakan publik yang bisa dilihat dan yang dirasakan, karena bisa menyangkut tentang hal-hal yang senyatanya dilakukan guna dalam merealisasikan apa yang telah digariskan dalam suatu keputusan dan pernyataan kebijakan. Secara singkat keluaran dalam kebijakan ini menyangkut tentang apa yang ingin dilakukan oleh pemerintah.

e. Hasil akhir kebijakan (*policy outcomes*)

Hasil akhir kebijakan (*policy outcomes*) adalah akibat suatu dampak yang benar-benar yang sangat dirasakan oleh kelompok masyarakat, baik yang sangat diharapkan atau yang tidak diinginkan sebagai konsekuensi dari adanya sebuah tindakan atau tidak adanya usaha tindakan pemerintah didalam bidang-bidang masalah tertentu yang ada dalam masyarakat.

Bentuk-bentuk dalam Kebijakan publik dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu (Tangkilisan. 2003: 2) :

1. Kebijakan Publik Makro

Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum atau dapat juga dikatakan sebagai kebijakan yang mendasar. Contohnya:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- b. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- c. Peraturan Pemerintah.
- d. Peraturan Presiden, Peraturan Daerah. Dalam pengimplementasian, kebijakan publik makro dapat langsung diimplementasikan.

2. Kebijakan Publik Meso

Kebijakan publik yang bersifat meso atau yang bersifat menengah atau yang lebih dikenal dengan penjas pelaksanaan. Kebijakan ini dapat berupa Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, Peraturan Wali kota, Keputusan Bersama atau SKB antar- Menteri, Gubernur dan Bupati atau Wali kota.

3. Kebijakan Publik Mikro

Kebijakan publik yang bersifat mikro, mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan publik yang di atasnya. Bentuk kebijakan ini misalnya peraturan yang dikeluarkan oleh aparat-aparat publik tertentu yang berada di bawah Menteri, Gubernur, Bupati dan Wali kota.

Tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan Kebijakan Publik yaitu penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi/ legitimasi kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi kebijakan. Tahap-tahap ini dilakukan agar kebijakan yang dibuat dapat mencapai tujuan yang diharapkan Budiwinarno,(2007:32-34)

a. Penyusunan Agenda

Penyusunan agenda adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Isu kebijakan (policy issues) sering disebut juga sebagai masalah kebijakan (policy problem). Penyusunan agenda kebijakan harus dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan esensi kebijakan, juga keterlibatan stakeholder.

b. Formulasi Kebijakan

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada.

c. Adopsi Kebijakan

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah.

d. Implementasi Kebijakan

Dalam tahap implementasi kebijakan akan menemukan dampak dan kinerja dari kebijakan tersebut. Disini akan ditemukan apakah kebijakan yang dibuat mencapai tujuan yang diharapkan atau tidak.

e. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

B. Konsep Pemerintah

Ndraha (2003: 75-76). Pemerintah dibentuk untuk bertujuan menjaga ketertiban dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah di adakan bukan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat. Pemerintah memiliki dua fungsi dasar, yaitu.

a. Fungsi primer atau fungsi pelayanan

Fungsi primer yaitu pemerintah penyedia jasa-jasa yang tidak diprivatisasikan termasuk jasa Pertahanan Keamanan, layanan sipil dan layanan birokrasi.

b. Fungsi sekunder

Fungsi sekunde yaitu sebagai penyedia kebutuhan dan tuntutan barang dan jasa yang mereka tidak mampu penuhi sendiri karnah masih lemah dan tidak berdaya, termasuk penyediaan dan peembangunan sarana dan prasarana.

Muhadam Labodo (2006: 22). Pemerintah disini sebagai sekumpulan orang-orang yang mengelola dan mempunyai kewenangan-kewenangan, melaksanakan suatu kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan dalam pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga dimana mereka ditempatkan. Pemerintah merupakan organisasi atau wadah orang yang mempunyai kekuasaan dan lembaga yang harus mengurus masalah tersebut iyahah pemerintah dalam kesejahteraan rakyat dan masyarakat. Pemerintah adalah kelompok organisasi kekuasaan untuk membuat suatu penerapan hukum serta perundang-undang diwilayah tertentu Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh suatu Negara dalam menyelenggarakan kepentingan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan masyarakat sendiri, jadi tidak diartikan sebagai pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif itu saja, melainkan juga harus meliputi tugas-tugas yang lainnya termasuk legislative dan yudikatif. Fungsi-fungsi pemerintahan dapat kita temukan dalam konstitusi berbagai fungsi peradilan, perencanaan suatu anggaran belanja, atau pajak, militer, dan polisi. Rasyid mengemukakan ada 4 manfaat pemerintah yaitu, pelayanan (*public*

service), pembangunan (*development*), pemberdayaan (*empowering*), dan pengaturan (*regulation*).

Pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni Karena banyak kalangan pemimpin pemerintahan yang tanpa mendapatkan pendidikan pemerintahan, mampu bersaing serta dengan kharismatik menjalankan suatu roda pemerintahan. Pemerintahan berasal dari kata dasar pemerintah, yang paling sedikit kata “ perintah “ tersebut memiliki empat unsure yaitu, ada dua pihak yang terkandung, keduanya saling memiliki hubungan, antara pihak yang memerintah, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan. Apabila dalam suatu Negara kekuasaan pemerintah, dibagi atau dipisahkan maka terdapat ada perbedaan antara pemerintahan dalam arti yang luas dengan pemerintahan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti hanya sempit meliputi lembaga yang mengurus pelaksanaan suatu roda pemerintahan (disebut eksekutif), sedangkan pemerintahan dalam arti luas selain eksekutif termasuk juga lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan (disebut legislative) dan yang melaksanakan peradilan (disebut yudikatif).

Pemerintah adalah organisasi yang tidak memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan suatu hukum serta perundang-undang dalam wilayah tertentu. Dan juga sebagai aturan untuk menjalankan tugas dan kekuasaan dalam mengatur kehidupan masyarakat atau sosial, ekonomi atau politik, didalam suatu Negara atau bagian-bagiannya.

Menurut Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih (2008: 122), Pemerintah adalah penggerak Negara dalam menyelenggarakan suatu kepentingan rakyatnya

yang merupakan tujuannya, dalam mewujudkan tujuan yang sudah ditetapkan". Pemerintah adalah pelayan bagi publik yang memiliki sejumlah kekuasaan dan wewenang serta tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Adapun hakekat pelayanan masyarakat adalah pemberian pelayanan kepada masyarakat dan pemberian pelayanan kepada publik tersebut akan dilaksanakan sesuai apa yang ada dalam asas-asas pelayanan publik yang meliputi suatu transparansi, akuntabilitas, partisipatif, kesamaan hak, serta keseimbangan kewajiban dan hak.

C. Konsep Relokasi

Mustafa (2008: 23). Menyatakan bahwa kebijakan pemerintah yang bmenertibkan tempat aktifitas atau kegiatan usaha dengan disertai biaya dan syarat-syarat administrasi dapat dipandang sebagai pengakuan PKL sebagai propesi yang legal dan formal sebagaimana sektor formal pada umumnya. Sebagai relokasi tersebut merupakan upayah Pemerintah Kab,Gowa dalam meningkatkan peranan sektor informasi dalam menjaga perekonomian masyarakat.

Relokasi merupakan usaha yang di lakukan untuk memindahkan satu objek dari suatu tempat ke tempat lain yang di anggap lebih baik. Relokasi PKL merupakan suatu kegiatan yang dilakukan pemerintah kab.gowa dalam melakukan penataan , pengelolaan dan pembinaan PKL dengan menyediakan tempat baru yang lebih baik. Tidak hanya sekedar penertiban, akan tetapi pemindahan PKL ke pasar tradisional mamminasa ini hasurus sesuai yang dinginka para PKL misalnya, ruko yang disediakan cukup menampung para PKL yg di yang telah di

gusur di sepanjang jalan pallang dan panciro dan juga harga sewa harus sesuai dengan harga yang normal.

D. Konsep Pedagang Kaki Lima (PKL)

Pedagang Kaki Lima atau yang biasa kita singkat PKL adalah penamaan untuk menyebut pedagang yang biasa menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan karena jumlah pada kaki pedagangnya berjumlah lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki yang terdapat pedagang ditambah tiga "kaki" pada roda gerobak (yang sebenarnya adalah tiga roda pada gerobak dan dua kaki pada pedagang). Saat ini istilah PKL di berikan kepada pegangang yang berjualan pada pinggir lajan.

Pedagang kaki lima ialah orang-orang dengan modal relatif kecil atau sedikit berusaha (produksi, penjualan barang-barang dan jasa) untuk memenuhi kebutuhan kelompok konsumen tertentu dalam masyarakat. Usaha itu di lakukan pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam suasana formal. Eridian dalam Sudaryanti (2000: 8).

Pedagang kaki lima ialah pedagang golongan ekonomi lemah yang berjualan kebutuhan sehari-hari, makanan atau jasa relatif kecil, modal sendiri atau modal lain, baik mempunyai tempat berdagang tetap atau tidak tetap (berpindah-pindah) ditempat-tempat yang terlarang berjualan. (Fakultas Hukum UMPAR dalam Sudaryanti: 2000).

Sebenarnya istilah ini berasal dari masa lalu dari penjajahan colonial Belanda. Peraturan pemerintahan waktu itu mengeluarkan peraturan bahwa setiap

jalan raya yang harus dibangun hendaknya di manfaatkan oleh pejalan kaki bukan untuk pedagang kaki lima.

Adriansyah (2004: 200). Menyatan bahwa rendahnya pendidikan para pengelola usaha pedagang kaki lima tentu memberikan cerminan bagaimana komitmen para pelaku usaha ini terhadap ruang publik yang mereka pakai. Rendahnya pendidikan diduga berpengaruh dalam upaya pembinaan dan pemberdayaan pengusaha kaki lima.

Proses perencanaan suatu tata ruang, sering kali belum memperhatikan dan mempertimbangkan keberadaan dari suatu kebutuhan ruang untuk para PKL. Ruang-ruang kota yang sering di manfaatkan untuk kepentingan kegiatan dan fungsi formal saja tersedia hanya difokuskan untuk publik saja yang tidak memperhatikan pedagang kaki lima tersebut. Kondisi inilah yang menyebabkan para Pedagang Kaki Lima berdagang sembarang di antaranya di tempat-tempat yang tidak terencana atau tidak difungsikan untuk mereka berjualan. Akibatnya mereka selalu menjadi saja menjadi obyek penertiban yang berdampak pada pemerasan para petugas yang menertibankan serta menjadikan kota berkesan tidak terurus atau semrawut.

Terbatasnya dukungan kebijakan membuat sektor ini tidak aman (Bhowmik, 2005), yang berdampaknya kepada mata pencaharian masyarakat miskin urban.. Disamping itu kenyataan bahwa PKL adalah suatu sumber mata pencaharian yang sangat penting bagi masyarakat miskin urban, PKL juga biasa menempati badan-badan pada jalan raya dan trotoar yang tidak menyisahkan cukup ruang untuk pejalan kaki yang akan lewat dan menimbulkan penyempitan

jalan. Kondisi ini menjadi permasalahan publik karena menciptakan suatu masalah yang menimbulkan kemacetan dan pergerakan orang² di pedestrian, dan menciptakan keadaan lingkungan yang kotor dan kurang sehat bagi masyarakat. PKL yang memakai ruang dan pinggir jalan publik juga dapat menciptakan suatu masalah sosial seperti hadirnya kejahatan seperti pencopet, pencuri, dan sebagainya. Situasi ini mungkin menciptakan masalah di dalam pengelolaan, pembangunan dan bisa saja merusak morfologi serta estetika kota.

Upaya di dalam penertiban ini, sebagaimana yang sering diekspose oleh media tertentu acapkali berakhir dengan kerusuhan atau bentrokan dan mendapat perlawanan fisik dari para PKL itu sendiri. Bersama dengan bergabung masyarakat lainnya, tidak jarang kita temui para PKL pun melakukan demo. Pada hal, sejatinya bila keberadaannya sangat merugikan pengguna jalan tetapi disisi lain bisa juga bermanfaat bagi pengguna jalan itu sendiri akan tetapi harus dipoles dan ditata dengan baik, keberadaan paraPKL ini justru akan menambah kurangnya eksotik keindahan suatu daerah atau lokasi wisata di tengah-tengah kota.

Dengan adanya suatu Perpres nomor 125 pada tahun 2012 Pemerintah Kota bersama pemerintah Kabupaten harus melakukan penataan dan pembinaan PKL di wilayahnya masing-masing. Salah satu mandat yang terdapat di dalam Permendagri 2012 pada nomor 41 ialah pemerintah menetapkan tempat atau kawasan yang sesuai peruntukannya untuk lokasi tempat kegiatan usaha PKL. Penetapan lokasi atau kawasan tempat kegiatan usaha PKL dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, keindahan lingkungan yang sesuai pada Peraturan Daerah

dalam Rencana Tata Ruang daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Lokasi tempat usaha PKLima merupakan tempat di bawah binaan Bupati atau Walikota yang bersifat tetap atau tidak tetap dan telah dilengkapi suatu tanda papan nama tempat dan rambu atau tanda untuk batasan dalam melakukan perdagangan.

Peranan bupati dan walikota diwajibkan untuk melakukan pemberdayaan terhadap PKL melalui peningkatan kemampuan berusaha; fasilitasi akses permodalan; fasilitasi sarana yang di berikan kepada dagang; penguatan kelembagaan; fasilitasi untuk peningkatan produksi; pengolahan, dan pengembangan jaringan dan promosi; dan pembinaan dan bimbingan teknis. Sedangkan pemberdayaan PKLima yang membutuhkan infastruktur dan kerjasama antar pemerintah setempat seperti bupati maupun gubernur

Soemitro, Styastie (2002:10), menyatakan bahwa “Pedagang Kaki Lima adalah pedagang kecil yang berjualan di suatu tempat umum seperti di tepi-tepi jalan, taman-taman kota, emper-emper toko, dan pasar-pasar tanpa izin dari pemerintah.

E. Kebijakan Pemerintah Terhadap Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL)

Pemerintah Pusat telah mengeluarkan Peraturan Presiden pada Tahun 2012 Nomor 125 tentang Pemberdayaan masyarakat Pedagang Kaki 5 yang kemudian diproses dengan cara diterbitkannya Permentdangri Tahun 2012 pada Nomor 41 tentang suatu Pedoman Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Dalam Permendagri disebutkan bahwa tujuan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima adalah untuk memberikan kesempatan berusaha bagi pedagang kaki lima melalui penetapan

lokasi sesuai dengan peruntukannya; menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha pedagang kaki lima.

Kawasan yang sesuai peruntukannya sebagai lokasi tempat kegiatan usaha pedagang kaki lima. Penetapan lokasi atau kawasan tempat kegiatan usaha pedagang kaki lima dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan dalam lingkungan yang sesuai dengan Peraturan Daerah dalam Rencana Kabupaten/Kota untuk tata ruang. Lokasi tempat kegiatan usaha pedagang kaki lima merupakan lokasi binaan Walikota dan Bupati yang bersifat tetap atau sementara yang telah dilengkapi suatu papan nama untuk tanda yang menerangkan dari batasan jumlah pedagang kaki lima sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Bupati dan Walikota juga diharuskan untuk melakukan suatu pemberdayaan terhadap pedagang kaki lima melalui peningkatan kemampuan berusaha untuk pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi; dan pemberdayaan dan bimbingan teknis. Sedangkan pemberdayaan pedagang kaki lima.

Dalam kebijakan pemerintah dalam melakukan pemberdayaan pedagang kaki lima, melalui program *Corporate Social Responsibility (CSR)* dalam bentuk pemberdayaan peremajaan tempat usaha pedagang kaki lima peningkatan kemampuan berwirausaha melalui;

- a. Pembimbingan yaitu merupakan pemerintah melakukan pembimbingan kepada pedagang kaki lima yang ada di Kabupaten Gowa dengan cara turun langsung kelokasi pedagang kaki lima melakukan pendataan-pendataan tiap waktunya

dengan tujuan untuk mengetahui keluhan-keluhan yang di alami para pedagang kaki lima yang beroperasi di Kabupaten Gowa.


- b. Pelatihan kurangnya pengetahuan para pedagang kaki lima (PKL) Pemerintah kabupaten Gowa harus memberikan pelatihan dan pengetahuan kepada pkL agar bisa berjualan dengan tertib, nyaman, dan teratur. Agar para pkL tidak menimbulkan kemacetan.
- c. Bantuan Permodalan Pemerintah Kabupaten Gowa harus memberikan bantuan modal bagi setiap usaha kecil khususnya pkL untuk memajukan usahanya untuk memberdayakan masyarakat kecil. Bantuan dana sangat di perlukan bagi para pkL untuk bisa mengotarak kios yang sudah di sediakan pemerintah agar tidak lagi berjualan di bahu jalan dan memberikan fasilitas yang baik.

Selain bimbingan, pelatihan dan bantuan permodalan. Pemerinta juga Harus melakukan promosi usaha dan *event* pada lokasi pedagang kaki lima; dan berperan aktif dalam pemberdayaan pedagang kaki lima di kawasan perkotaan agar menjadi lebih tertib, bersih, indah dan nyaman.

F. Kerangka Pikir

Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa dalam relokasi pedagang kaki lima di wilayahnya masing-masing. Salah satu amanat yang tercantum di dalam Permendagri nomor 41 tahun 2012 adalah Bupati/Walikota menetapkan lokasi atau kawasan sesuai peruntukannya sebagai lokasi tempat kegiatan usaha pedagang kaki lima. Penetapan lokasi atau kawasan tempat kegiatan usaha pedagang kaki lima dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan

lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota.



Gamb gambar. I

G. Fokus Penelitian

Berdasarkan dari teori yang digunakan, maka fokus penelitian yang akan di teliti yaitu di kantor Dinas Dianas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gowa, Jl.Mesjid Raya No.34 Ssungguminasa. Untuk mengetahui bagaimana Peran Pemerintah Daerah dalam Relokasi Pedagang kaki Lima di Kabupaten Gowa.

H. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan Kerangka pikir di atas, Makan deskripsi fokus penelitiannya adalah :

- a. Kebijakan Pemerintah Terhadap Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL).

di Kabupaten Gowa yaitu merupakan Upaya-upaya yang di lakukan oleh Pemerintah Daerah dalam menata dan memberdayakan para pedagang kaki lima agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran, tidak mengurangi keindahan tatanan, tidak terjadi kesemrawutan, dan yang paling penting tidak berdampak pada kemacetan lalu lintas di jalan disekitar area para pedagang kaki lima tersebut.

- b. Pembimbingan yaitu merupakan pemerintah melakukan pembimbingan kepada pedagang kaki lima yang ada di Kabupaten Gowa dengan cara turun langsung kelokasi pedagang kaki lima melakukan pendataan-pendataan tiap waktunya dengan tujuan untuk mengetahui keluhan-keluhan yang di alami para pedagang kaki lima yang beroperasi di Kabupaten Gowa.
- c. Pelatihan kurangnya pengetahuan para pedagang kaki lima (PKL) Pemerintah kabupanten Gowa harus memberikan pelatihan dan pengetahuan kepada pkl agar bisa berjualan dengan tertib, nyaman,dan teratur. Agar para pkl tidak menimbulkan kemacetan.
- d. Bantuan Permodalan Pemeritah Kabupaten Gowa harus memberikan bantuan modal bagi setiat usaha kecil khususnya pkl untuk memajukan usahanya untuk memberdayakan masyarakat kecil. Bantuan dana sangat di perlukan bagi para pkl untuk bisa mengotarak kios yang sudah di sediakan pemerintah agar tidak lagi berjualan di bahu jalan dan memberikan fasilitas yang baik.
- e. Faktor pendukung dalam Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Gowa adalah Peraturan Bupati Gowa Nomor 40 Tahun 2017 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di wilayahnya kabupaten gowa. Salah satu

amanat yang tercantum di dalam Permendagri nomor 41 tahun 2012 adalah Bupati/Walikota menetapkan lokasi atau kawasan sesuai peruntukannya sebagai lokasi tempat kegiatan usaha pedagang kaki lima. Penetapan lokasi atau kawasan tempat kegiatan usaha pedagang kaki lima dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan pada lingkungan yang sesuai dengan Peraturan yang ditetapkan Daerah tentang Rencana suatu Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

f. Faktor penghambat dalam Relokasi pedagang kaki lima di bagi menjadi dua yaitu ;

- Faktor internal

1. Tidak adanya sikap tegas dari Pemerintah daerah dalam hal ini adalah Dinas Perdagangan dalam menindak para PKL
2. Kurang tepatnya tempat relokasi yang diajukan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah Perdagangan terhadap para PKL, tidak mempertimbangkan aspek luas tempat, strategis tempat, dan aksesabilitas
3. Tidak adanya komunikasi serta sosialisasi yang intensif serta masif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap para PKL dalam upaya relokasi. sehingga banyak sekali ditemui di lapangan bahwa kebanyakan PKL tidak mengetahui secara persis isi dari peraturan daerah tersebut.

- Faktor Eksternal

1. Faktor keengganan dari PKL itu sendiri untuk direlokasi ke tempat yang baru karena menganggap di tempat relokasi tersebut kurang menarik.

2. Kurangnya sosialisasi perda tersebut kepada para PKL yang ada di kawasan itu sendiri.
 3. Para PKL yang sudah lama berjualan di kawasan itu biasanya sudah merasa enak dan nyaman di tempat itu karena mereka merasa harus mengeluarkan biaya serta tenaga extra jikalau harus berpindah lokasi lagi.
 4. Masyarakat yang menghendaki keberadaan PKL di tetap berada di kawasan itu dengan mengimplementasikan Perda yang berlaku.
 5. Keterbatasan area atau lahan untuk relokasi yang sama atau paling tidak hampir sama strategisnya.
 6. Kekhawatiran dari para PKL jika harus direlokasi ke tempat yang baru akan lebih repot dan mengeluarkan biaya tambahan untuk mempersiapkan lapak baru serta harus beradaptasi lagi di tempat yang baru.
- g. Relokasi kepasar yang lebih baik untuk Berdayanya Para Pedagang kaki lima di Kabupaten Gowa. Berdayanya para pedagang kaki lima yaitu para pedagang kaki lima dapat berjualan dengan baik, tenang dan teratur di Kabupaten Gowa dapat menghidupi keluarganya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini akan dilaksanakan selama 2 bulan lamanya dari 03 Maret s/d 03 Mei 2018 dan penelitian berlokasi di kantor Dianas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gowa, Jl.Mesjid Raya No.34 Ssungguminasa. dalam pengambilan lokasi penelitian ini ingin mengetahui langsung peran pemerintah kabupaten gowa dalam merelokasi pedangang kaki lima tersebut.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah melalui pendekatan kualitatif dengan menggunakan 3 bagia jenis penelitian,yaitu;

- a. Daftar wawancara
- b. Dokumentasi
- c. Melihat fenomena yang sedang terjadi.

2. Tipe penelitian

Peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan sesuatu secara jelas tujuannya untuk mendapatkan data yang sesuai dalam kebijakan pemerintah terhadap relokasi pedangang kaki lima di Kabupaten Gowa.

C. Sumber Data

1. Data primer adalah sumber data utama yang digunakan untuk menjaring berbagai data dan informasi yang terkait dengan fokus yang dikaji. Hal ini

dilakukan melalui metode wawancara, observasi dan dokumentasi secara mendalam dengan informan terhadap masalah yang diteliti

2. Data sekunder adalah data-data yang di peroleh dari buku-buku, dokumen dan literatur serta bahan-bahan tertulis baik dari dalam maupun dari luar wilayah Kab. Gowa yang mendukung dan berhubungan dengan pokok bahasan penelitian ini

Data sekunder pada penelitan ini adalah untuk mengetahui jumlah pedagang kaki lima di Kabupaten Gowa yang sudah di berikan Pembimbingan, Pelatihan, dan Bantuan Modal. Pada tahun 2016/2017 ada 720 Pedagang kaki lima yang sudah di data dan akan di pindahkan ke pasar Induk Mamminasata Sungguminasa sekaligus di berikan pelatihan dan pembimbingan singkat oleh dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gowa saat melakukan pendataan. Sedikitnya sudah 200 Orang yang telah diberikan modal usaha dengan bekerja sama dengan Bank BRI dengan memenuhi persyaratan yang telah di tentukan oleh Bank seperti, surfei toko atau lods, pendapatan sehari-hari, dan pendapatan perbulan. Jika dinyatakan layak untuk diberi pinjaman modal maka Bank akan memberikan pinjama sesuai kebutuhan pedagang.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah menyiapkan 834 kios dan lods yang ada di dalam pasar, dan membagikan kios dan lods kepada para Pedagang Kaki Lima yang sesuai data yang berjumlah kurang lebih 720 orang. Masing-masing terdiri dari 677 lods, dan 43 kios. Dan sisanya yang berjumlah 114 kios/los yang belum ditempati, rencananya akan dibagikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan kepada para Pedagang kaki lima yang telah

lama berjualan di sekitar pasar sentral sungguminasa dengan jumlah sekitar 80 orang. Tentunya kita verifikasi dulu dengan mencocokkan datanya, tapi yang utamakan pedagang yang memang telah lama berjualan disekitar pasar yang belum memiliki kios atau lods.

D. Informan Penelitian

Adapun informan penelitian mengenai Kebijakan pemerintah Terhadap Relokasi Pedagang Kaki Lima Sebagai berikut:

No	Nama Informan	Inisial	Jabatan Informan	Jumlah
1	DRS.Andi Sura Suaib,M.Si	AS	Kepala Dinas	1 Orang
2	H.Muhammad Rais,S.Sos. M,Si	MR	Kepala Bidang Perdagangan	1 Orang
3	Usan, SE.	U	Kepal Seksi Bina Usaha Dan Sarana distribusi	1 Orang
4	Ma'Rauf Alam.,SE.	MA	Kepala Bidang Bina Pasar	1 Orang
5	Andi Muslihuddin.,SE.	AM	Kepal Seksi Sarana Dan Prasarana	1 Orang
6	Ramli	R	Pedagang kaki lima	1 Orang
7	Fani Faunita	FF	Pedagang kaki lima	1 Orang
8	Muhammad Bakri	MB	Pedagang kaki lima	1 Orang
	Total informan			8 orang

Sumber; Dianas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gowa.

Dalam pengambilan sampel atau informan seperti tabel di atas, jumlah informan yang telah di teliti berjumlah 8 orang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data ini merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian, karena itu seorang peneliti harus terampil dalam mengumpulkan data agar mendapatkan data yang valid. Pengumpulan data ialah prosedur yang sistematis dan standar dalam memperoleh sebuah data dari :

1. Observasi

Observasi yang meliputi pengamatan dan pencatatan sistematis tentang gejala-gejala yang diamati . Pengumpulan data dalam penelitian saya dilakukan dengan cara datang langsung dan sebagai peneliti saya menempatkan diri sebagai pengamat (*recognized outsider*) sehingga interaksi peneliti dan subjek penelitian bersifat sangat terbatas. Dalam melakukan observasi saya sebagai peneliti membuat catatan yang mencatat apa saja yang saya lihat dalam melakukan penelitian objek yang akan diteliti.

2. Wawancara

Wawancara langsung dengan pihak informan dalam mengumpulkan data dan informasi guna mempercepat dan mengkonkritkan informasi yang dikumpulkan dan narasumbernya adalah Pemerintah terkait, yaitu pemerintah daerah dalam hal ini anggota kepala dinas dan pedangang kaki lima setempat yang terkena relokasi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data dan bahan melalui hasil-hasil seminar maupun laporan dari Pemerintah Daerah serta buku- buku dan majalah.

F. Teknik Analisis Data

Teknik Peneliti menggunakan tehnik deskriptif kualitatif yakni semua bahan, keterangan, dan fakta-fakta yang tidak dapat diukur dan dihitung secara sistematis karena wujudnya adalah keterangan verbal (kalimat dan data) dengan teknik ini peneliti hanya mengumpulkan data-data, informasi-informasi, fakta-fakta, keterangan-keterangan yang bersifat kalimat dan data dari permasalahan yang peneliti anggap penting dan mendukung dalam hal pengumpulan data di dinas dinas perdagangan kabupaten Gowa terkait yang sudah dipersiapkan oleh peneliti.

G. Keabsahan Data

Dalam pengujian pengabsahan data, peneliti menggunakan validitas data sebagai alat pembuktian bahwa data yang diperoleh peneliti sesuai dengan apa yang benar-benar terjadi dilapangan. Untuk menguji validitas data maka peneliti menggunakan metode triangulasi, yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data dari beberapa sumber.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dalam menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data dari sumber yang sama dengan cara teknik yang sangat berbeda dengan tujuan untuk lebih memvalidkan data.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan pengecekan data melalui wawancara, observasi, dan situasi yang berbeda.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Letak dan Luas Wilayah

Letak dan luar wilayah yang berada pada Kabupaten Gowa berada pada $12^{\circ}38.16'$ Bujur Timur dari Jakarta dan $5^{\circ}33.6'$ Bujur Timur dari Kutub Utara. Sedangkan letak wilayah administrasinya antara $12^{\circ}33.19'$ hingga $13^{\circ}15.17'$ Bujur Timur dan $5^{\circ}5'$ hingga $5^{\circ}34.7'$ Lintang Selatan dari Jakarta.

Kabupaten yang berada pada bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan ini berbatasan dengan 7 kabupaten/kota lain, yaitu di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Maros Kota Makassar dan. Di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng, Bulukumba, dan Sinjai,. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Jeneponto dan sedangkan di bagian Barat berbatasan dengan Kota Makassar dan salah satu daerah kabupaten tetangga yang saling membantu dan faktor ekonomi dan pertanian.

Kabupaten Gowa memiliki Luas wilayah $1.883,33 \text{ km}^2$ atau sama dengan $3,01\%$ dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan salah satu wilayah yang sangat luas dari kabupaten lain seperti Bantaeng dan lainnya. Wilayah Kabupaten Gowa mempunyai 18 Kecamatan dengan jumlah Desa/Kelurahan definitif sebanyak 167 dan 726 Dusun/Lingkungan. Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar berupa dataran tinggi berbukit-bukit, yaitu sekitar $72,26\%$ yang meliputi 9 kecamatan yakni Kecamatan Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo Pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu.

Selebihnya 27,74% berupa dataran rendah dengan topografi tanah yang datar meliputi 9 Kecamatan yakni Kecamatan Somba Opu, Bontomarannu, Pattallassang, Pallangga, Barombong, Bajeng, Bajeng Barat, Bontonompo dan Bontonompo Selatan.

Dari total luas Kabupaten Gowa, 35,30% mempunyai kemiringan tanah di atas 40 derajat, yaitu pada wilayah Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya, Bontolempangan dan Tompobulu. Dengan bentuk topografi wilayah yang sebahagian besar berupa dataran tinggi, wilayah Kabupaten Gowa dilalui oleh 15 sungai besar dan kecil yang sangat potensial sebagai sumber tenaga listrik dan untuk pengairan. Salah satu diantaranya sungai terbesar di Sulawesi Selatan adalah sungai Jeneberang dengan luas 881 Km² dan panjang 90 Km.

Di atas aliran sungai Jeneberang oleh Pemerintah Kabupaten Gowa yang bekerja sama dengan Pemerintah Jepang, telah membangun proyek multifungsi DAM Bili-Bili dengan luas + 2.415 Km² yang dapat menyediakan air irigasi seluas + 24.600 Ha, konsumsi air bersih (PAM) untuk masyarakat Kabupaten Gowa dan Makassar sebanyak 35.000.000 m³ dan untuk pembangkit tenaga listrik tenaga air yang berkekuatan 16,30 Mega Watt.

Seperti halnya dengan daerah lain di Indonesia, di Kabupaten Gowa hanya dikenal dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Biasanya musim kemarau dimulai pada Bulan Juni hingga September, sedangkan musim hujan dimulai pada Bulan Desember hingga Maret yang biasa di manfaatkan oleh masyarakat untuk bertani khususnya menanam padi. Keadaan seperti itu berganti setiap setengah tahun setelah melewati masa peralihan, yaitu Bulan

April-Mei dan Oktober-Nopember yanbiasa di bulan ini selain digunakan untuk menanam padi bayak juga petani memanfaatkan untuk menanam sayuran, buah-buahan dan bayak lagi tanaman yang di tanam karna di musim ini cura hujan yang rendah atau jarang hujang di karenakan musim ini musim kemarau inilah bayak masyarat yang memanfaatkan untuk bertani.

Curah hujan di Kabupaten Gowa yaitu 237,75 mm dengan suhu 27,125°C. Curah hujan tertinggi yang dipantau oleh beberapa stasiun/pos pengamatan terjadi pada Bulan Desember yang mencapai rata-rata 676 mm, sedangkan curah hujan terendah pada Bulan Juli - September yang bisa dikatakan hampir tidak ada hujan.

Untuk lebih jelasnya gambaran umum kecamatan yang ada dalam wilayah Kabupaten Gowa berdasarkan komposisi luas dan jarak dari Sungguminasa sebagai Ibukota Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Ibu Kota Kecamatan, Jarak dan Luas Kecamatan

Tahun 2010

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jarak dari Ibukota Kab. (Km)	Luas Kecamatan (Km ²)	% Thd Luas Kab.
1.	Bontonompo	Tamallayang	16	30,39	1,61
2.	Bontonompo Selatan	Pabundukang	30	29,24	1,55
3.	Bajeng	Kalebajeng	12	60,09	3,19
4.	Bajeng Barat	Borimatangkasa	15,80	19,04	1,01
5.	Pallangga	Mangalli	2,45	48,24	2,56
6.	Barombong	Kanjilo	6,5	20,67	1,10
7.	Somba Opu	Sungguminasa	0,00	28,09	1,49
8.	Bontomarannu	Borongloe	9	52,63	2,79
9.	Pattallassang	Pattallassang	13	84,96	4,51
10.	Parangloe	Lanna	27	221,26	11,75
11.	Manuju	Bilalang	20	91,90	4,88
12.	Tinggi Moncong	Malino	59	142,87	7,59
13.	Tombolo Pao	Tamaona	90	251,82	13,37
14.	Parigi	Majannang	70	132,76	7,05
15.	Bungaya	Sapaya	46	175,53	9,32

16.	Bontolempangan	Bontoloe	63	142,46	7,56
17.	Tompobulu	Malakaji	125	132,54	7,04
18.	Biringbulu	Lauwa	140	218,84	11,62
JUMLAH				1.883,33	100

2. Visi dan Misi

a. Visi

Visi Industri dan Perdagangan Menjadi Pengerak Utama Pembangunan Ekonomi Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan.

Seperti yang di jelaskan di atas bahwa visi dari kantor perdagangan dan perindustrian yaitu menjadi Pengerak Utama Pembangunan Ekonomi Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan masyarakat khususnya kab.Gowa dengan cara membangun fasiliat dan imprastruktur untuk pedandang kaki lima untuk bisa berjualan dengan baik, tertib, dan tidak semberawud yang bisa menguntungkan bagi pegang untuk menjual dangangnya.

b. Misi

Misi adalah untuk mendukung visi dinas Perindustrian dan Perdaganga Kab.Gowa menetapkan Misi yaitu sebagai berikut;

1. Meningkatkan pembinaan untuk pengembangan industri kecil yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.
2. Menjamin kelancaran distribusi dan ketersediaan barang dan jasa.
3. Meningkatkan iklim usaha yang kondusif serta jaminan kepastian bagi investor.
4. Menyiapkan data potensial yang akurat dengan pemanfaatan sistem informasi.

5. Melakukan pengawasan terhadap barang yang beredar dan perlindungan terhadap konsumen.
6. Pengembangan agroindustri dan agrobisnis.
7. Memperluas pangsa pasar (pemasaran) hasil industri dan agrobisnis.
8. Menata dan membina usaha kecil mikro terhadap pedagang kaki lima dan pedagang asongan.

3. Tugas dan Fungsi

A. KEPALA DINAS

Fungsi yang dimaksud adalah meliputi inti/pokok/general dari unit kerja yang ada dibawahnya. Jika terdapat 5 unit kerja/eselon 3 dibawahnya, makasebaiknya minimal memuat 5 fungsi jabatan.

1. Perumusan kebijakan teknis administrative pengelolaan kesekretariatan
Pembinaan, pengkordinasian, pengendalian, pengawasan program Kesekretariatan.
2. Perumusan kebijakan teknis administrative pengelolaan bidang perdagangan, Pembinaan, pengkordinasian, pengendalian, pengawasan program perdagangan
3. Perumusan kebijakan teknis administrative pengelolaan bidang perindustrian, Pembinaan, pengkordinasian, pengendalian, pengawasan program perindustrian
4. Perumusan kebijakan teknis administrative bidang pasar, Pembinaan, pengkordinasian, pengendalian, pengawasan program bidang pasar

5. Perumusan kebijakan teknis administrative bidang promosi dan pengembangan ekspor, Pembinaan, pengkordinasian, pengendalian, pengawasan program bidang promosi dan pengembangan ekspor

B. SEKRETARIS

Memimpin dan melaksanakan Tugas Merencanakan Anggaran, Perlengkapan, Kebutuhan Pegawai, Mengelola Anggaran, Memantau, Mengendalikan dan Mengevaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan berdasarkan Pedoman/Peraturan/Petunjuk yang berlaku Agar/Supaya/Untuk Tercipta Kelancaran Tugas

1. RUMUSAN FUNGSI

Fungsi yang dimaksud adalah meliputi inti/pokok/general dari unit kerja yang ada dibawahnya. Jika terdapat 3 unit kerja/eselon 4 dibawahnya, maka sebaiknya minimal memuat 3 fungsi jabatan.

- a. Menyusun kebijakan teknis administrative perencanaan dan pelaporan, membina, mengkordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan program dan kegiatan.
- b. Menyusun kebijakan teknis administrative pengelolaan keuangan, membina, mengkordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan.
- c. Menyusun kebijakan teknis administrative pengelolaan umum dan kepegawaian, membina, mengkordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan umum dan kepegawaian.

C. KASUBAG KEUANGAN

Memimpin dan melaksanakan administrasi keuangan atau penatausahaan keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan dan pelaporan keuangan berdasarkan pedoman/peraturan/petunjuk yang berlaku agar/supaya/untuk kelancaran pelaksanaan tugas

1. RUMUSAN FUNGSI

Fungsi yang dimaksud adalah meliputi inti/pokok/general dari tugas fungsional dan JFT yang sifatnya operasional dilakukan dalam unit kerjanya

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan
- b) Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang keuangan
- c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang keuangan

D. KASUBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Memimpin dan melaksanakan penyiapan baha, mengelola dan melaksanakan administrasi perencanaan dan pelaporan berdasarkan pedoman/peraturan/petunjuk yang berlaku agar/supaya/untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

1. RUMUSAN FUNGSI

Fungsi yang dimaksud adalah meliputi inti/pokok/general dari tugas fungsional dan JFT yang sifatnya operasional dilakukan dalam unit kerjanya

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pelaporan
- b) Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan pelaporan

c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan pelaporan

E. KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan, menghimpun, mengelola dan melaksanakan administrasi, urusan ketatausahaan meliputi pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsifan, protocol, perjalanan dinas, tatalaksanaan perlengkapan, kepegawaian, dan tugas umum lainnya berdasarkan pedoman/peraturan/ petunjuk yang berlaku agar/supaya/untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

1. RUMUSAN FUNGSI

Fungsi yang dimaksud adalah meliputi inti/pokok/general dari tugas fungsional dan JFT yang sifatnya operasional dilakukan dalam unit kerjanya

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian
- b) Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian
- c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian

F. KEPALA BIDANG PERDAGANGAN

Memimpin dan melaksanakan tugas pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha perdagangan, sarana distribusi, tertib niaga, kelancaran distribusi dan ketersediaan barang pokok dan barang penting berdasarkan pedoman/peraturan/ petunjuk yang berlaku agar/supaya/untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

1. RUMUSAN FUNGSI

Fungsi yang dimaksud adalah meliputi inti/pokok/general dari unit kerja yang ada dibawahnya. Jika terdapat 3 unit kerja/eselon 4 dibawahnya, maka sebaiknya minimal memuat 3 fungsi jabatan.

- a) Menyusun kebijakan teknis administrative perijinan, pendaftaran perusahaan dan tertib usaha membina, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan perijinan dan tertib niaga.
- b) Menyusun kebijakan teknis administrative pembinaan usaha dan sarana distribusi, membina, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan.
- c) Menyusun kebijakan teknis administrative pengelolaan umum dan kepegawaian, membina, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan pengawasan dan pengendalian distribusi barang.

G. KEPALA SEKSI TERTIB USAHA DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan, menghimpun, mengelola, mengendalikan dan melaksanakan pemberian rekomendasi teknis dan pengawasan perijinan, pendaftaran usaha perdagangan berdasarkan pedoman/peraturan/petunjuk yang berlaku agar/supaya/untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

1. RUMUSAN FUNGSI

Fungsi yang dimaksud adalah meliputi inti/pokok/general dari tugas fungsional dan JFT yang sifatnya operasional dilakukan dalam unit kerjanya

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang tertib niaga dan pendaftaran perusahaan.

- b) Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dibidang tertib niaga dan pendaftaran perusahaan.
- c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang tertib niaga dan pendaftaran perusahaan.

H. KEPALA SEKSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN DISTRIBUSI BARANG

Memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan, menghimpun, mengelola, mengendalikan dan melaksanakan pengawasan distribusi barang, stabilisasi harga dan informasi ketersediaan bahan pokok dan barang penting berdasarkan pedoman/peraturan/ petunjuk yang berlaku agar/supaya/untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

1. RUMUSAN FUNGSI

Fungsi yang dimaksud adalah meliputi inti/pokok/general dari tugas fungsional dan JFT yang sifatnya operasional dilakukan dalam unit kerjanya

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan dan pengendalian distribusi barang
- b) Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dibidang pengawasan dan pengendalian distribusi barang
- c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengawasan dan pengendalian distribusi barang

I. KEPALA SEKSI BINA USAHA DAN SARANA DISTRIBUSI

Memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan, menghimpun, mengelola, mengendalikan dan melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha

perdagangan,dan pengelolaan sarana distribusi komoditi perdagangan berdasarkan pedoman/peraturan/ petunjuk yang berlaku agar/supaya/untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

1. RUMUSAN FUNGSI

Fungsi yang dimaksud adalah meliputi inti/pokok/general dari tugas fungsional dan JFT yang sifatnya operasional dilakukan dalam unit kerjanya

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang bina usaha dan sarana distribusi
- b) Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang usaha dan sarana distribusi.
- c) Pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang bina usaha dan sarana distribusi

J. KEPALA BIDANG BINA PASAR

Memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan, menghimpun, mengelola, mengendalikan dan melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan,dan pengelolaan sarana distribusi komoditi perdagangan berdasarkan pedoman/peraturan/ petunjuk yang berlaku agar/supaya/untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

1. RUMUSAN FUNGSI

Fungsi yang dimaksud adalah meliputi inti/pokok/general dari tugas fungsional dan JFT yang sifatnya operasional dilakukan dalam unit kerjanya

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang bina usaha dan sarana distribusi

- b) Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang usaha dan sarana distribusi.
- c) Pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang bina usaha dan sarana distribusi

K. KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA

Memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan, menghimpun, mengelola, mengendalikan dan melaksanakan pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana pasar, pemeliharaan bangunan dan fasilitas pasar berdasarkan pedoman/peraturan/ petunjuk yang berlaku agar/supaya/untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

1. RUMUSAN FUNGSI

Fungsi yang dimaksud adalah meliputi inti/pokok/general dari tugas fungsional dan JFT yang sifatnya operasional dilakukan dalam unit kerjanya

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana pasar
- b) Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang sarana dan prasarana pasar
- c) Pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang sarana dan prasarana pasar

L. KEPALA SEKSI PENDAPATAN DAN RETRIBUSI

Memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan, menghimpun, mengelola, mengendalikan dan melaksanakan pungutan dan retribusi pasar, menggali sumber-sumber potensial untuk pengembangan dan penyempurnaan pendapatan asli

daerah di wilayah pasar berdasarkan pedoman/peraturan/ petunjuk yang berlaku agar/supaya/untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

1. RUMUSAN FUNGSI

Fungsi yang dimaksud adalah meliputi inti/pokok/general dari tugas fungsional dan JFT yang sifatnya operasional dilakukan dalam unit kerjanya

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana pasar
- b) Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang sarana dan prasarana pasar
- c) Pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang sarana dan prasarana pasar

M. KEPALA BIDANG PERINDUSTRIAN

Memimpin dan melaksanakan tugas pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha industry, pengembangan wilayah dan kawasan industry, pembinaan dan pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) berdasarkan pedoman/peraturan/ petunjuk yang berlaku agar/supaya/untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

1. RUMUSAN FUNGSI

Fungsi yang dimaksud adalah meliputi inti/pokok/general dari unit kerja yang ada dibawahnya. Jika terdapat 3 unit kerja/eselon 4 dibawahnya, maka sebaiknya minimal memuat 3 fungsi jabatan.

- a) Menyusun kebijakan teknis administrative urusan industry pangan, membina, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan urusan industry pangan.
- b) Menyusun kebijakan teknis administrative urusan industry kerajinan, kimia, logam dan elektronika, membina, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan urusan industry kerajinan, kimia, logam dan elektronika.
- c) Menyusun kebijakan teknis administrative pengawasan dan pengembangan wilayah industry, membina, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan pengawasan dan pengembangan wilayah industry.

N. KEPALA SEKSI INDUSTRI PANGAN

Memimpin dan melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup seksi industry pangan berdasarkan pedoman/peraturan/ petunjuk yang berlaku agar/supaya/untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

1. RUMUSAN FUNGSI

Fungsi yang dimaksud adalah meliputi inti/pokok/general dari tugas fungsional dan JFT yang sifatnya operasional dilakukan dalam unit kerjanya

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang industry pangan.
- b) Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang industry pangan.
- c) Pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang industry pangan.

O. KEPALA SEKSI INDUSTRI KERAJINAN, KIMIA, LOGAM DAN ELEKTRONIKA

Memimpin dan melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup Seksi Industry Kerajinan, Kimia, Logam dan Elektronika berdasarkan pedoman/peraturan/ petunjuk yang berlaku agar/supaya/untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

1. RUMUSAN FUNGSI

Fungsi yang dimaksud adalah meliputi inti/pokok/general dari tugas fungsional dan JFT yang sifatnya operasional dilakukan dalam unit kerjanya

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Industry Kerajinan, Kimia, Logam dan Elektronika
2. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang Industry Kerajinan, Kimia, Logam dan Elektronika
3. Pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Industry Kerajinan, Kimia, Logam dan Elektronika

P. KEPALA SEKSI PENGAWASAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH INDUSTRI

Memimpin dan melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup Seksi Pengawasan dan Pengembangan Wilayah Industri berdasarkan pedoman/peraturan/ petunjuk yang berlaku agar/supaya/untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

1. RUMUSAN FUNGSI

Fungsi yang dimaksud adalah meliputi inti/pokok/general dari tugas fungsional dan JFT yang sifatnya operasional dilakukan dalam unit kerjanya

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pada Pengawasan dan Pengembangan Wilayah Industri
- b) Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas pada Pengawasan dan Pengembangan Wilayah Industri
- c) Pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas pada Pengawasan dan Pengembangan Wilayah Industri

Q. KEPALA SEKSI INDUSTRI KIMIA DAN KERAJINAN

Memimpin dan melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup Seksi Industri Kimia dan Kerajinan berdasarkan pedoman/peraturan/ petunjuk yang berlaku agar/supaya/untuk kelancaran pelaksanaan tugas.


1. RUMUSAN FUNGSI

Fungsi yang dimaksud adalah meliputi inti/pokok/general dari tugas fungsional dan JFT yang sifatnya operasional dilakukan dalam unit kerjanya

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pada Industri Kimia dan Kerajinan
- b) Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas pada Industri Kimia dan Kerajinan
- c) Pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas pada Industri Kimia dan Kerajinan

4. Struktur Organisasi

Berdasarkan Perda Nomor 25 tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan tata kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten gowa, terakhir disempurnakan dengan Perda No.18 Tahun 2008 Maka struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gowa Sebagai berikut :



5. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten gowa berdasarkan struktur organisasi jumlah pegawai keseluruhan adalah sebanyak 45 orang pegawai negeri sipil. Tingkat pangkat atau golongan yang berbeda beda, berikut penjelasan pembagian pangkat dan golongan yang ada pada dinas perindustrian dan perdagangan di kab.gowa.

Tabel 1 : komposisi pegawai berdasarkan golongan

NO	Tingkat Golongan	Jumlah Pegawai
1	I/C	1 orang
2	II/A	1 orang
3	II/B	1 orang
4	II/D	1 orang
5	III/A	3 orang
6	III/B	18 orang
7	III/C	4 orang
8	III/D	9 orang
9	IV/A	6 orang
10	IV/B	1 orang
	Jumlah	45 orang

Tabel 2 : komposisi pegawai berdasarkan eselon

No	Tingkat Eselon	Jumlah Pegawai
1	II.B	1 orang
2	III.A	3 orang
3	III.B	2 orang
4	IV.A	15 orang
5	IV.B	1 orang
6	Non Eselon	23 orang
	Jumlah pegawai	45 orang

B. Kebijakan Pemerintah Terhadap Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL)

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Kabupaten Gowa nomor 40 tahun 2017 tentang pelaksanaan peraturan daerah kabupaten gowa nomor 5 tahun 2009 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima dan adanya Perpres nomor 125 tahun 2012 dan Permendagri nomor 41 tahun 2012, maka Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten wajib melakukan pemberdayaan pedagang kaki lima di wilayahnya masing-masing. Salah satu amanat yang tercantum di dalam Permendagri nomor 41 tahun 2012 adalah Bupati/Walikota menetapkan lokasi atau kawasan sesuai peruntukannya sebagai lokasi tempat kegiatan usaha pedagang kaki lima. Penetapan lokasi atau kawasan tempat kegiatan usaha pedagang kaki lima dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Lokasi tempat kegiatan usaha pedagang kaki lima merupakan lokasi binaan Bupati/Walikota yang bersifat permanen atau sementara dan telah dilengkapi dengan papan nama lokasi dan rambu atau tanda yang menerangkan batasan jumlah pedagang kaki lima sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun faktor pendukung dalam pelaksanaan penataan pedagang kaki lima tersebut yaitu adanya Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima yaitu rendahnya partisipasi dalam mematuhi peraturan yang ada. Dalam melakukan pemberdayaan PKL, Bupati/Walikota dapat melakukan bentuk penataan peremajaan tempat

usaha PKL. Peningkatan kemampuan berwirausaha melalui bimbingan, pelatihan dan bantuan permodalan. Promosi usaha dan event pada lokasi binaan dan berperan aktif dalam penataan PKL. Di kawasan perkotaan agar menjadi lebih tertib, bersih, indah dan nyaman.

Kebijakan Pemerintah Terhadap Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) banyak menyita perhatian banyak kalangan terutama di kabupaten gowa banyak pedagang kaki lima yang menggunakan trotoar jalan yang menimbulkan kemacetan dan terlihat kumuh dan merusak tatanan kota yang ada di Kabupaten Gowa menimbulkan masalah dan prokontra terhadap pemerintah dan pedagang kaki lima. Sebagai pembuat kebijakan pemerintah kabupaten gowa harus tegas dalam masalah perdagangan kaki lima tersebut. Sebagai dampak yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Gowa terhadap pedagang kaki lima biasanya terkena pengusuran oleh pihak satpol PP. Akan tetapi masih banyak yang tetap tinggal berjualan meski sudah dilakukan pengusuran.

Menurut jawaban dari kepala dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gowa sebagai berikut :

“kami telah melaksanakan kebijakan melalui peraturan daerah kabupaten gowa no 40 tahun 2017 tentang pelaksanaan peraturan daerah kabupaten gowa nomor 5 tahun 2009 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima, kami menata dan merelokasi ke tempat yang kami telah sediakan agar bisa berjualan dengan baik dan teratur.” (Hasil wawancara : ASS 18, April 2018)

Berdasarkan jawaban yang ada di atas bisa saya simpulkan bahwa pemerintah telah pemerintah kepala dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten gowa telah melakukan kebijakan untuk merelokasi para pedagang kaki

lima dengan bantuan perda gowa tersebut, senada dengan jawaban di atas oleh kepala dinas perdagangan kabupaten gowa adalah sebagai berikut ;

“iya, berdasarkan perda tersebut kami telah mengeluarkan kebijakan kepada pedagang kaki lima untuk di relokasi yang telah kami siapkan di pasar tradisional mamminasata sungguminasa, sehingga tidak menjadikan trotoar sebagai lahan perdagangan karena bisa menimbulkan kemacetan dan tatanan kota yang tidak baik untuk di pandang.” (Hasil Wawancara : MR 18, April 2018)

Berdasarkan 2 jawaban informan di atas saya dapat simpulkan bahwa pemerintah telah melakukan pemberdayaan terhadap pedagang kaki lima dengan cara merelokasi ke tempat yang telah di sediakan melalui perda kabupaten gowa no 40 tahun 2017 tentang pelaksanaan peraturan daerah kabupaten gowa nomor 5 tahun 2009 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di kabupaten gowa.

Bentuk-bentuk Kebijakan Pemerintah Kabupaten Gowa dalam merelokasi Pedagang Kaki Lima agar berjalan dengan baik. Pemerintah Kabupaten Gowa melakukan Pembimbingan, Pelatihan dan Bantuan permodalan untuk kesejahteraan Pedagang Kaki Lima. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Kabupaten Gowa no 40 tahun 2017 tentang pelaksanaan peraturan daerah kabupaten gowa nomor 5 tahun 2009 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di Kabupaten Gowa dan promosi usaha dan event pada lokasi binaan dan berperan aktif dalam penataan Pedagang Kaki Lima, di kawasan perkotaan agar menjadi lebih tertib, bersih, indah dan nyaman.

1. Pembimbingan

Bimbingan adalah proses pemberian bantuan kepada individu agar mampu memahami diri dan lingkungannya. Istilah bantuan dalam *bimbingan* tidak

diartikan sebagai bantuan material (seperti uang, hadiah, sumbangan, dan lain-lain), melainkan bantuan yang bersifat menunjang bagi pengembangan pribadi bagi individu yang dibimbing. Bimbingan merupakan suatu proses yang mengandung pengertian bahwa bimbingan merupakan kegiatan yang berkesinambungan, bukan kegiatan seketika atau kebetulan. Dalam proses bimbingan, pembimbing tidak memaksakan kehendaknya sendiri, tetapi berperan sebagai fasilitator perkembangan individu. Dalam bimbingan, yang aktif dalam mengembangkan diri, mengatasi masalah, atau mengambil keputusan adalah individu itu sendiri.

Jadi fungsi pembimbingan itu, di dalamnya harus bersenyawa unsur-unsur yang meliputi:

- a. Memintah orang-orang (*actuating*)
- b. Membimbing atau memimpin (*leading*)
- c. Mengarahkan kegiatan (*directing*)
- d. Memberi dorongan (*motivating*)

Unsur yang pertama, merupakan kegiatan untuk memberikan komando atau instruksi kepada orang-orang agar mereka bekerja/melakukan tugasnya. Yang kedua, merupakan kegiatan untuk memberi contoh-contoh atau teladan, teknik, dan metode kerja untuk anak buahnya. Sedang unsur yang ketiga, berupa kegiatan untuk mengarahkan orang-orang dengan jalan memberikan petunjuk-petunjuk atau kebijaksanaan yang benar, jelas, dan tegas.

Adapun yang terakhir, berupa kegiatan untuk memberikan pengertian kepada orang-orang agar mengerti motif-motif, alasan-alasan yang mendorong timbulnya kemauan untuk bekerja dengan baik.

Adapun maksud dari penjelasan di atas tentang pembimbingan adalah suatu proses layanan atau bimbingan kepada seseorang agar bisa membuat pilihan dan rencana dalam arti mampu membuat dan menentukan kebijakan, arah dan tujuan hidup mereka dalam bentuk tindakan atau perbuatan dalam kehidupan sehari-hari mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya sendiri. Bimbingan adalah proses bantuan terhadap individu mendapat pemahaman dan pengarahan diri yang dibutuhkan untuk melakukan penyesuaian diri secara maksimum kepada masyarakat, keluarga serta orang lain.

Berdasarkan pengertian di atas dapat di pahami bahwa bimbingan adalah proses pemberian bantuan (arahan) yang di berikan oleh konselor kepada klayenya baik secara individu maupun secara kelompok, remaja dan anak-anak yang dilakukan secara sistematis dan terencana sehingga dapat mengembangkan kemampuan dirinya dan mandiri.

Berdasarkan jawaban dari Kepala Bidang Bina Pasar, Dinas perindustrian perdagangan kabupaten gowa adalah sebagai berikut :

“ Kami dari dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten gowa khususnya dari bidan bina pasar telah memberikan binaan dan pembimbingan kepada para pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir lajan atau menggunakan trotor jalan untuk berjualan, kami juga sering melakukan pendataan kepada para pedagang kaki lima agar bisa mengetahui keluhan yang di alami para pedaga kaki lima tersebut agar bisa berjualan secara teratur” (Hasil wawancara : MA 18, April 2018)

Dari jawaban di atas dapat saya simpulkan bahwa sebelum melakukan perelokasian Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Gowa telah melakukan pembinaan dan pembimbingan kepada para pedagang kaki lima dan suda melakukan pendataan kepada pedagang yang masih berdagang di trotoar jalan. Jawaban yang sama yang di lontarkan oleh kepala seksi sarana dan prasarana bidan bina pasar adalah sebagai berikut :

“ Kami telah memberikan sarana dan prasarana kepada pedagan kaki lima di kabupaten gowa dan telah memberikan binaan dan pembimbinga, kami juga suda mendata semua pedangan kaki lima bertujuan untuk mengetahui apa saja keluhan dan apa yang di inginkan para pegangan kaki lima terset” (Hasil wawancara AM 18, April 2018)

Dari jawaban di atas dapt saya simpulkan bahwa dari dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten gowa telah melakukan pembinaan dan pembimbingan serta memberikan sarana dan prasarana kepada pedagan kaki lima dan suda melakukan pendataan agar bisa mengetahui keluhan para pedagang kaki lima tersebut. Pernyataan diatas sama dengan yang di berikan oleh kepala Bidang Perdagangan bahwa :

“ Kami sering bertemu langsung kepada para pedagang kaki lima kami juga telah memberikan arahan untuk berjualan di tempat yang kami telah sediakan di pasar tradisional mamminasata yang ada d sungguminasa agar tidak mengganggu pengguna jalan dan tidak lagi menimbulkan kemacetan lalu lintas” (Hasil wawancara U 18, April 2018)

Dari jawaban yang telah di berikan oleh kepala bidang perdagangan saya dapat simpulkan bahwa peran dalam melakukan pembinaan dan pembimbingan para pedagang kaki lima yang dilakukan pemerintah Perindustrian dan Perdagangan kabupaten gowa melakukan berbagai pelatihan-pelatihan terhadap pedagang kaki lima. Sama halnya yang telah di sampaikan oleh Kepala Bidang

Perdagangan dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten gowa adalah sebagai berikut :

“Kami dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gowa telah melakukan pembinaan dan pembimbingan kepada pedagang kaki lima agar bisa memberikan pengetahuan dan pembelajaran kepada pedagang kaki lima agar bisa berjualan dengan tertip dan teratu dan memberikan rencana yang lebih baik untuk para pedagang kaki lima agar bisa mendapatkan keuntungan yang lebih baik dan teratur.” (Hasil wawancara MR 18, April 2018)

Dari jawaban yang ada di atas bisa saya simpulkan bahwa dinas yang terkait khususnya Dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten gowa telah melakukan pembinaan dan pembimbingan untuk membatu pedagang kaki lima di kabupaten takalar untuk memberikan rencana yang mereka inginkan. Jawaban ini di perkuat oleh salah seorang pedagang kaki lima di kabupaten gowa adalah sebagai berikut :

“Saya disini biasa mendapatkan kunjungan dari dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten gowa, kunjungan itu pemerintah biasanya memberikan pembinaan dan pembimbingan kepada kami para pedagang kaki lima agar bertujuan agar kami bisa berjualan dengan tertib dan teratur tanpa merusak pemandangan di sekitar wilayah khususnya wilayah jalan poros panciri dan pallangga.” (Hasil wawancara R 19, April 2018)

Dari jawaban di atas dapat saya simpulkan bahwa peran pemerintah telah melaksanakan tugasnya dengain baik untuk para pedagang kaki lima dengan cara memberikan pembinaan dan pembimbingan pedagang kaki lima. Namun berbeda dengan pernyataan seorang pedagang kakilima di kabupaten gowa sebagai berikut :

“Saya memang telah mendapatkan arahan dari dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten gowa dengan memberikan pembinaan pembimbimgan agar bisa berjualan dengan baik dan teratur, tetapi kami di suruh untuk pindah ke pasar yang telah di sediakan namun biyayah yang di perlukan terbilang mahal bagi kami, sehingga kami masih bertahan di tempat ini karena menurut saya letaknya mudah dijangkau oleh pembeli.” (Hasil wawancara MB 19, April 2018)

Berdasarkan 6 jawaban informan di atas, dapat saya simpulkan bahwa peran pemerintah dinas perindustrian dan perdagangan kabupatengowa belum semuanya berjalan dengan efektif karna masih ada pedangan kaki lima yang belum mendapatkan kunjungan dari dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten gowa. Namun tindakan yang telah dilakukan oleh dinas perindustrian dan perdagangan cukup baik dan mungkin pedagang kaki lima yang belum mendapatkan pembinaan dan pembimbingan dan kunjungan dari dinas perindustrian dan perdagangan mungkin baru berjalan menggunakan trotoar itu sebnyanya belum mendapatkan kunjungan dan diberi pembinaan oleh dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten gowa.

2. Pelatihan

Penataan pedagang kaki lima yang dilakukan diharapkan tidak hanya menjadi eksistensi Pemerintah Daerah kabupaten gowa dalam menjalankan Peraturan Daerah kabupaten gowa nomor 40 tahun 2017 tentang pelaksanaan peraturan daerah kabupaten gowa nomor 5 tahun 2009 tentang penataan dan pembinaan dan pelatihan pedagang kaki lima di kabupaten gowa dengan baik.

Pemerintah Daerah sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat harus memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada pedagang untuk kepentingan pengembangan usaha dan peningkatan kesejahteraan pedagang kaki lima. Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa sebagai dinamisator berperan melalui pemberian pelatihan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat khususnya pedagang kaki lima dengan memberikan pelatihan dan pembinaan.

Berdasarkan penjelasan yang di sampaikan oleh kepala dinas perdagangan dan perindustrian kabupaten gowa sebagai berikut :

“Dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten gowa telah melakukan sosialisasi kepada pedagang kaki lima dengan memberikan pembinaan dan pelatihan agar pedagnag bisa menambah pengetahuanyan tata cara berdagang dengan baik dan teratur aagar tidak lagi menggunakan trotoar sebagai sarana perdagangan.: (Hasil wawancara ASS. 18, April 2018)

Dari pernyataan yang telah di sampaikan oleh kepala dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten gowa dapat sya simpulkan bahwa sebelum para pedagang kaki lima di relokasi ke tempat yang telah di sediakan pemritah telah menemui para pedagan untuk memberikan sosialisasi pelatihan dan pembimbingan untuk bisa menerima untuk di relokasi ketempat yang lebih baik dan tidak merasa di rugikan oleh pihak pemerintah dengan adanya penataan kabupaten gowa.

Sama halnya yang disampaikan salah seorang pedagang kaki lima sebagai berikut :

“Saya sudah mendapatkan kunjungan dari dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten gowa dengan memberika pelatihan dan pembimbingang yang singkatat tentang berjualan di trotoar melanggar aturan pemerintah karna kami belum mendapatkan tempat yang layak untuk berjualan dengan danya sosialisasi ini kami bisa mengetahui dima kami akan di relokasi (pasar tradisional mamminasata sunggumunasa).” (Hasil wawancara FF. 18, April 2018)

Berdaskan pernyataan yang telah di sampaikan salah satu pedagang kaki lima di atas dapat saya simpukan bahwa pedagang bisa mengerti tata cara berjualan yang baik dan teratur dan bisa menerima perelokasian tersebut karna suda ada pempat yang di sediakan oleh pemerintah setempat.

Berikut wawancara dari kepala dinas perdagangan dari dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten gowa sebagai berikut :

“Kami telah menyiapkan beberapa kios untuk para pedagang kaki lima yang akan direlokasi ke tempat yang baru yang ada di pasar tradisional mamminasata dan juga telah memfasilitasi para pedagang dan menggolongkan pedagang sesuai jenis dagangannya yang telah di sosialisasikan” (Hasil wawancara MR. 18, April 2018)

Dari pernyataan yang telah di berikan oleh kepala dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten gowa dapat saya simpulkan bahwa dinas yang terkait telah melakukan tugas dan fungsinya sebagai jembatan para pedagang kaki lima tersebut.

Berbeda dari pernyataan di atas dari salah satu pedagang kaki lima sebagai berikut :

“Saya tetap tinggal di tempat ini berjualan meskipun pemerintah dari dinas perindustrian dan perdagangan telah melakukan sosialisasi kepada saya untuk di relokasi ke tempat yang telah di sediakan pemerintah saya akan tetap berjualan di sini karena di sini saya bisa menjualkan dagangan saya yang mudah di jangkau oleh pembeli. (Hasil wawancara MB. 19, April 2018)

Berdasarkan pernyataan yang di sampaikan salah seorang pedagang kaki lima dapat saya simpulkan bahwa pemerintah belum sepenuhnya berhasil dalam melakukan sosialisasi perelokasian pedagang kaki lima.

Berikut wawancara dari kepala dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten gowa sebagai berikut :

“Iya, masih ada beberapa pedagang kaki lima yang belum menerima perelokasian ini dikarenakan pendapatan di dalam pasar dan berjualan di luar pasar yang kami sediakan atau berjualan di bahu jalan berbeda dikarenakan mudahnya untuk ditemukan para pembeli, itulah penyebabnya masih ada pedagang yang masih tetap berjualan di trotoar meski sudah dilakukan sosialisasi.” (Hasil wawancara ASS. 18, April 2018)

Dari pernyataan yang telah di sampaikan kepala dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten gowa dapat saya simpulkan bahwa pemerintah haru bekerja keras untu penataan dan pembinaan di kabupaten gowa.

Berdasarkan wawancara dari kepala bidang bina pasar dari dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten gowa sebagai berikut :

“Sebelum melakukan relokasi pedagang kaki lima kami dari dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten gowa telah melakukan sosialisasi terlebih dahulu agar para pedagang kaki lima bisa menerima program peemerinta untuk penataan dan memberika pembinaan dan pembimbinga kepada pedagang kaki lima.” (Hasil wawan cara MA. 18, April 2018)

Berdasarka pernyataan 6 informan di atas dapat saya simpulkan bahwa peran pemerintah dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten gowa dalam merelokasi pedagang kaki lima dengan cara menyiapkan sarana dan prasarana untuk para pedagang kaki lima dan perintah telah menyiapkan pasar tradisional mamminasata yang akan di tempati pedagang yang telah di relokasi dan dapat berjualan dengan baik dan teratur.

3. Bantuan permodalan

Pemeritah Kabupaten Gowa harus memberikan bantuan modal bagi setiat usaha kecil khususnya pkl untuk memajukan usahanya untuk memberdayakan masyarakat kecil. Bantuan dana sangat di perlukan bagi para pkl untuk bisa mengotarak kios yang sudah di sediakan pemerintah agar tidak lagi berjualan di bahu jalan dan memberikan fasilitas yang baik. Dalam bantuan ini para pedagang tidak lagi berjualan di pinggir jalan atau trotor dan tidak lagi menimbulkan kemacetan yang di akibatkan pkl tersebut.

Dalam pemberian modal kepada pedagang kaki lima pemerintah sudah bekerja sama dengan pihak swasta untuk memberi bantuan modal usaha dengan jaminan yang telah disepakati dan bunga yang disediakan cukup ringan untuk dibayar oleh masyarakat PKL tersebut sehingga bisa memajukan dagangannya dan menyewa kios yang telah disediakan oleh pemerintah setempat khususnya di kabupaten Gowa yang akan direlokasi ke pasar tradisional Mamminasata Sungguminasa dan juga bisa menyewa lapak yang ada di pasar Minasa Upa Balla Lompoa yang telah disediakan oleh pemerintah sebelum dilakukan relokasi yang dilakukan oleh satuan Pammon Praja.

Seperti yang dikemukakan oleh kepala dinas pemerintah kabupaten Gowa dinas perindustrian dan perdagangan sebagai berikut :

“kami telah bekerja sama dengan pihak pemerintah maupun swasta untuk memperoleh kredit modal usaha untuk pelaku usaha kecil dan menengah, dan mengutamakan para PKL untuk meningkatkan kesejahteraan para PKL. (Hasil wawancara ASS. 18, April 2018)

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pemberian bantuan permodalan sangat dibutuhkan oleh pedagang kaki lima untuk berdayanya masyarakat. Hal itu juga dikemukakan oleh kepala dinas perdagangan dari dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten Gowa sebagai berikut.

“kami telah memberikan bantuan modal yang dengan syarat yang telah ditentukan agar bisa mendapatkan modal dan memfasilitasi para pedagang kaki lima di kabupaten Gowa sehingga tidak lagi berjualan di trotoar jalan.” (Hasil wawancara MR. 18, April 2018)

Dari pernyataan di atas yang disampaikan oleh kepala dinas dan kepala pedagang dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten Gowa dapat saya

simpulkan bahwa peran pemerintah sangat di butuhkan dalam pemberian modal usaha para pedagang kaki lima dan juga harus menyiapkan tempat yang baik untuk berjualan. Senata dari pernyataan diatas seorang pedagang kaki lima yang saya tanyai sebagai berikut :

“iya, kami telah di berikan bantuan secara tidak langsung dengan cara memberikan kami pinjaman dari pihak perbankan dengan syarat jaminan surat tanah atau motor sesuai dengan yang di inginkan,” (Hasil wawancara FF. 19, April 2018)

Berdasarkan pernyataan diatas yang telah di sampaikan oleh salah satu pedagang kaki lima dapat saya simpulkan bahwa masyarakat telah di berikan kesempatan untuk meminjam modal usaha dari bank untuk menambah modal usahanya. Begitu pula yang di sampaikan oleh kepala bidang bina pasar dari dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten gowa sebagai beriku ;

“dalam bantuan modal yang telah di berikan kami telah menyiapkan kios untuk di sewakan untuk pedagang sesuai jenis dagangannya dan terpisah dengan dagangan lain supaya mudah di jangkau oleh konsumen yang akan membeli, sehingga bisa berjualan dengan teratur dan rapi dan nyaman untuk di pandang. (hasil wawancara MA 18, April 2018)

Dari pernyataan diatas dapat saya simpulkan bahwa dinas yang terkait telah memberikan sarana dan prasaran untuk pedagang kaki lima. Dari pernyataan di atas salasatu pernyataan pedagang kaki lima sebagai berikut :

“kami telah di sediakan kios yang siap di sewakan untuk kami para pedagang kaki lima untuk berjualan dan tempatnya cukup strategis untuk pembeli kami berjualan dan di berikan jenis kios yang berbeda sesuai dengan jenis dagangannya.” (hasil wawancara R. 19, April 2018)

Dari jawaban di atas dapat saya simpulkan bahwa masyarakat pedagang kaki lima sudah mendapatkan dampak dari pemberian modal dari pihak pemerintah

dan suasta. Pendapat yang sama di sampaikan oleh pedagang kaki lima sebagai berikut.

“dengan adanya bantuan modal dan di berikanya sarana dan prasarana oleh pemerintah kami tidak lagi menggunakan trotoar untuk berjualan yang menimbulkan kemacetan dan merusak pemandangan yang terkesan kumuh.”
(hasil wawancara FF. 19, April 2018)

Berdasarkan pernyataan dari 6 orang informan dari pihak pemerinta dinas perdagangan dan para pedagang kaki lima, bisa saya simpulkan bahwa dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten gowa telah memberikan sarana dan prasarana untuk pedagang kaki lima dan memberikan bantuan permodalan bagi pedagang pkl yang telah menyiapkan pasar tradisional mamminasata sungguminasa kabupaen gowa.

C. Faktor pendukung dan penghambat dalam relokasi pedagang kaki lima di kabupaten Gowa.

1. Faktor pendukung

Faktor pendukung dalam relokasi pedagang kaki lima adala :

- Adanya peraturan presiden nomor 125 tahun 2012 dan Permendagri nomor 41 tahun 2012 dalam melakukan penataan dan pembinaan PKL di wilayahnya masing-masing.
- Adanya peraturan bupati gowa nomor 40 tahun 2017 tentang pelaksanaan peraturan daerah kabupaten gowa nomor 5 tahun 2009 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima.
- Di sediakan pasar tradisional mamminasata yang ada di sungguminasa kabupaten gowa dalam pelaksanaan relokasi pedagang kaki lima.

Berdasarkan jawaban yang di sampaikan oleh kepala dinas dari dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten gowa adalah sebagai berikut :

“ Dalam melakukan relokasi pedagang kaki lima faktor pendukung sangat lah penting saya dan dinas yang terkait telah menyiapkan tempat berjualan yang baik dan telah memberikan bantuan sarana dan prasarana untuk para pedagang kaki lima, dan tindakan kami di respon baik para pedagang kaki lima tersebut.” (Hasil wawancara AS 18, April 2018)

Berdasarkan jawaban dari kepala dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten gowa dapat saya simpulkan bahwa peran pemerintah dalam melakukan relokasi pedagang kaki lima dapat terbantu dari adanya peratran daerah kabupaten gowa dan pemerintah juga telah menyediakan pasar dimana para pedagang akan di relokasi nantinya. Pendapat ini jga dikatakan oleh kepala dinas bidang perdagangan iyalah sebagai berikut :

“Faktor pendukung dalam melaksanakan relokasi pedagang kaki lima di kabupaten gowa yang adanya peraturan bupati gowa nomor 5 tahun 2009 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di kabupaten gowa sangat membaatu pemerintah dalam melakukan pedagang kaki lima tersebut” (Hasil wawancara MR 18, April 2018)

Berdasarkan pernyataan yang telah disampaikan oleh kepala dinas bidang perdagangan kabupaten gowa dapat saya simpulkan bahwa perintah dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten gowa telah melakukan relokasi dengan adanya peraturan daerah kabupaten gowa. Berikut wawan cara dari kepala bidang bina pasar sebagai berikut :

“Dalam merelokasi pedagang kaki lima yang ada di kabupaten gowa kami dari dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten gowa telah memberikan sarana dan prasarana dan juga telah menyediakan tempat pasar tradisional mamminasata untu di tempati para pedagang yang akan di relokasi.” (Hasil wawanca MA 18, April 2018)

Berdasarkan pernyataan yang telah di sampaikan oleh badan bina pasar dapat saya simpulkan bahwa dengan adanya sarana dan prasarana dan telah di siapkanya pasar tradisional mamminasata para pedagang kaki lima tidak lagi berjualan di trotoar jalan yang menimbulkan kemacetan. Senada dengan yang di sampaikan oleh kepala seksi sarana dan prasarana dinas perindustrian dan perdagangan kaabupaten gowa sebagai berikut :

“Dengan adanya 3 faktor pendukung untuk relokasi pedagang kaki lima adalah adanya presiden nomor 125 tahun 2012 Adanya peraturan bupati gowa nomor 40 tahun 2017 daerah kabupaten gowa nomor 5 tahun 2009 dan adanya pasar yang telah di siapkan pemerintah kabupaen gowa yang berada di sunggu minasa kabupaten gowa.” (Hasil wawancara AM 18, April 2018)

Berdasarkan wawancara dari kepala saksi sarana dan prasarana dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten gowa dapat saya simpulkan bahwa dalam melakukan peran pemerintah dalam melakukan relokasi pedagangng kaki lima pemerintah sangat terbantu dengan adanya peraturan daerah kabupaten gowa dan pampres tersebut untuk merelokasi pedagang kaki lima ke tempat yang telah di sediakan. Berdasarkan wawancra sala seorang pedagang kakilima dengan adanya program pemerintah dalam merelokasi pedagang kaki lima adalah sebagai berikut :

“kami sebagai pedagang kki lima sangat terbantu dengan adanya pasar yang telah di sediakan pemerintah kabupaten gowa kami bisa berjualan degan baik dan teratur tanpa menggaggu pengguna jalan dan enimbulkan kemacetan lalulintas dan tidak merusak tatana daerah lagi.” (Hasil wawancara FF 19, April 2018)

Berdasarkan lima informan di atas dalam melakukan relokasi pedagang kaki lima di kabupaten gowa ada 3 yaitu peraturan bupati gowa nomor 40 tahun 2017 presiden nomor 125 tahun 2012 dan Permendagri nomor 41 tahun 2012. Pemerintah bisa tebantu dalam melakukan relokasi pedagang kaki lima dan telah

di sediaknya pasar tradisional mamminasata sehingga sangat membantu pemerintah maupun pedagang kaki lima itu sendiri.

2. Faktor penghambat

- Faktor internal
 - a. Tidak tegasnya pemerintah dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten go dalam melakukan relokasi pedagang kaki lima.
 - b. Tidak strategisnya tempat yang telah di sediakan pemerinta untuk merelokasi paara pedagang kaki lima dan Kurang tepatnya tempat relokasi yang diajukan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah Perdagangan terhadap para PKL, tidak mempertimbangkan aspek luas tempat, strategis tempat, dan aksesabilitas
 - c. Tidak adanya komunikasi serta sosialisasi yang intensif serta merata yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap para PKL dalam upaya relokasi. sehingga banyak sekali ditemui di lapangan bahwa kebanyakan PKL tidak mengetahui secara persis isi dari peraturan daerah tersebut.
- Faktor Eksternal
 - a. Faktor keengganan dari PKL itu sendiri untuk direlokasi ke tempat yang baru karena menganggap di tempat relokasi tersebut kurang menarik.
 - b. Kurangnya sosialisasi perda tersebut kepada para PKL yang ada di kawasan itu sendiri.
 - c. Para PKL yang sudah lama berjualan di kawasan tiu biasanya sudah merasa enak dan nyaman di tempat itu karena mereka merasa harus mengeluarkan biaya serta tenaga extra jikalau harus berpindah lokasi lagi.

- d. Masyarakat yang menghendaki keberadaan PKL di tetap berada di kawasan itu dengan mengimplementasikan Perda yang berlaku.
- e. Keterbatasan area atau lahan untuk relokasi yang sama atau paling tidak hampir sama strategisnya.
- f. Kekhawatiran dari para PKL jika harus direlokasi ke tempat yang baru akan lebih repot dan mengeluarkan biaya tambahan untuk mempersiapkan lapak baru serta harus beradaptasi lagi di tempat yang baru.

Berdasarkan jawaban yang di sampaikan oleh kepala bidang perdagangan dari dinas perdagangan dan perindustrian kabupaten gowa sebagai berikut :

“Berdasarkan informasi yang saya terima dari para pedagang kaki lima yang akan di relokasi ke tempat yang telah di sediakan akan lebih susah dalam memindahkan barang dan akan memakan biyayah tambahan dan juga harus beradaptasi kepada pelanggan baru” (Hasil wawancara MR 18, April 2018)

Berdasarkan pernyataan yang telah di sampaikan oleh kepala bidang perdagangan kabupaten gowa dapat saya simpulkan bahwa dalam melakukan relokasi pedagang kaki lima pemerintah terkait mendapatka penghambat yaitu kekhawatiran pedagang kaki lima yang ingin di relokasi yang beranggapan dapat memakan biyayah dan sangat repot untuk memindahkan dagangannya. Sama halnya yang di sampaikan oleh badan bina pasar sebagai berikut :

“yang di khawatirkan para pedagang kaki lima yang akan di relokasi ke pasar yang baru akan lebih repot dan memakan biyayah pemindahan barang dagangannya, pedagang juga harus beradaptasi terhadap lingkungan pasar dan kepada pelanggan yang baru. Faktor lain juga mempengaruhi perelokasian ini di karenakan pedagang lebih memilih tetap tinggal berjualan di tempatnya sekarang yang di tempati di trotoar jalan karena sudah merasa enak berjualan di sana. (Hasil wawancara MA AM 18, April 2018)

Dari pernyataan di atas diperkuat dari informan salah satu pedagang kaki lima yang berada di jalan poros panciro kabupaten gowa sebagai berikut:

“saya sebagai pedagang kaki lima yang ada di jalan poros panciro tidak ingin di relokasi ke tempat yang sudah di sediakan oleh pemerintah kabu paten gowa dikarnaka harus memindahkan barang saya yang cukup banyak dan pasti mengeluarkan biyayah angkut barang dan juga pasar yang di sediakan kurang menarik untuk di jagkau pembeli.” (Hasil wawancara R AM 19, April 2018)

Berdasarkan informan di atas saya dapat simpulkan bahwa faktor yang menghambat relokasi pedagang kaki lima yang ada di kabupaten gowa adalah ketidak iginan para pedagang kaki lima untuk di relokasi karna suda nyaman berjualan di trotoar jalan mudah di jumpai pembeli dan tempat yang telah di sedikan kurang menarik mereka juga merasa terbebani untuk pindah karna harus mengeluarkan biyayah untuk memindahkan barang daganganya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari penelitian ini dalam pengumpulan informasi dari berbagai wawan cara dapat di simpulkan dari Peran Pemerintah Dalam melakukan Relokasi PK5 (Pedagang Kaki Lima) kabupaten gowa sebagai berikut :

1. Kebijakan pemerintah dalam melakukan Relokasi PK5 (Pedagang Kaki Lima) di kabupaten gowa telah dilakukan dengan berbagai cara yaitu :
 - a. Pembimbingan
 - b. Pelatihan
 - c. Bantuan permodalan

Dalam melakukan pembimbingan pelatihan dan bantuan permodalan pemerintah juga memberikan sarana dan prasarana kepada pedagan kaki lima dengan cara turun langsung untuk mengsosialisasikan dan melakukan pendataan pedagang kaki lima, akan tetapi dalam melakukan pendataan dan pembinaan pedagang kaki lima belm semuanya optimak karna masih ada pedagang yang belum ditemui oleh dinas terkait khususnya dari dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten gowa.

2. Faktor pendukung dan pemhambat kebijakan pemerinta terhadap relokasi pedagang kaki lima di kabupaten gowa.
 - a. Faktor pendukung dari kebijakan perintah terhadap relikasi pedagang kaki lima di kabupaten gowa adalah telah disiapkanya pasar tradisional

mamminasata yang ada di sunggu minasa kabupaten gowa untuk para pedagang kaki lima yang akan di relokasi.

- b. Faktor penghambat kebijakan pemerintah terhadap relokasi pedagang kaki lima di kabupaten gowa adalah masih ada pedagang kaki lima yang merasa bahwa pasar yang telah di sediakan pemerintah kurang menarik pembeli dan tidak strategi untuk di tempati berdagang, sehingga masih ada pedagang kaki lima yang tidak mau di relokasi ke pasar yang telah di sediakan pemerintah.

B. Saran

1. Pada dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten gowa harus menjalankan tugas dan fungsinya sesuai yang telah ditentukan oleh pusat maupun dari pemerintah kabupaten gowa.
2. Dinas perindustrian dan perdagangkabupaten gowa harus lebih tegas dalam melakukan kebijakan merelokasi pedagang kaki lima.
3. Dalam proses kebijakan pemerintah dalam melakukan kebijakan untuk merelokasi pedagang kaki lima dapat di ikut sertakan dalam melakukan program kerja tersebut agar dapat berjalan dengan baik.
4. Dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten gowa agar lebih baik dalam melakukan pembinaan, pembimbingan sehingga para pedagang kaki lima bisa lebih baik lagi untuk kedepannya.
5. Dalam melakukan kebijakan untuk merelokasi para pedagang kaki lima menurut saya, pemerintah harus memberikan arahan dan pendataan yang merata sehingga bisa di relokasi ke tempat yang sudah di sediakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Solichin 2008. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasian Kebijakan Negara*. Edisi ke dua. Jakarta.PT.B UMI Aksara.
- Agustino Leo 2008: *Dasar-Dasar Kebijakan Publick*. Bandung; CV . Alfabeta
- Andriansyah. 2004. *Kebijakan Publik Dalam Penanganan Sektor Informal*. (Kasus Pedangang Kaki Lima) Jakarta
- Bhowmik, Sharif. 2005. *Street Vendor In Asia; A Reviiew*.(www.google.co.id) 11 okt 2017.
- Kusnardi Moh. dan Saragih Bintan R. 2008. *Ilmu Negara*. Jakarta; Gaya Media Pratama.
- Labodo Muhadam 2006. *Memahami Ilmu Pemerintahan*.PT.Raja Grafindo Persada.Jakarta.
- Mustafa . Ali Achsan. 2008. *Tansfaransi Sosial Masyarakat Marjial*.Malang, INSPIRE
- Ndraha, Taliziduhu, 2003, *Ilmu peemerintahan baru*. Jakarta; Rineka Cipta
- Nugroho Riant 2003. *Kebijan Publik Formulasi, Implementasi dan Formulasi*. Jakarta. PT.Elex Media Komputindo.
- Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
- Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
- Sudaryanti 2000. *Pedagang Kaki Lima*. Tim Pusat UNPAR Bandung.
- Soemitro, Rachmat. 2002. *Asas dan Perpajakan*. Bandung;Erosco.
- Suharno 2010. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Yokyakarta. UNY Press
- Thoha Miftah 2002. *Implementasi Kebijakan*. Graha Wisata Remaja TMII
- Thoha Miftah 2002. *Implementasi Kebijakan*. Graha Wisata Remaja TMII

Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI.

Widodo, 2001. *Akuntabilitas dan governance*. Jakarta.LAN dan BPKP.

Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Solichin 2008. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasian Kebijakan Negara*. Edisi ke dua. Jakarta.PT.B UMI Aksara.
- Agustino Leo 2008: *Dasar-Dasar Kebijakan Publick*. Bandung; CV . Alfabeta
- Andriansyah. 2004. *Kebijakan Publik Dalam Penanganan Sektor Informal*. (Kasus Pedangang Kaki Lima) Jakarta
- Bhowmik, Sharif. 2005. *Street Vendor In Asia; A Reviiew*.(www.google.co.id)
11 okt 2017.
- Kusnardi Moh. dan Saragih Bintan R. 2008. *Ilmu Negara*. Jakarta; Gaya Media Pratama.
- Labodo Muhadam 2006. *Memahami Ilmu Pemerintahan*.PT.Raja Grafindo Persada.Jakarta.
- Mustafa . Ali Achsan. 2008. *Tansfaransi Sosial Masyarakat Marjial*.Malang, INSPIRE
- Ndraha, Taliziduhu, 2003, *Ilmu peemerintahan baru*. Jakarta; Rineka Cipta
- Nugroho Riant 2003. *Kebijan Publik Formulasi, Implementasi dan Formulasi*. Jakarta. PT.Elex Media Komputindo.
- Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
- Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
- Sudaryanti 2000. *Pedagang Kaki Lima*. Tim Pusat UNPAR Bandung.
- Soemitro, Rachmat. 2002. *Asas dan Perpajakan*. Bandung;Erosco.
- Suharno 2010. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Yokyakarta. UNY Press
- Thoha Miftah 2002. *Implementasi Kebijakan*. Graha Wisata Remaja TMII

Thoha Miftah 2002. *Implementasi Kebijakan*. Graha Wisata Remaja TMII

Widodo, 2001. *Akuntabilitas dan governance*. Jakarta.LAN dan BPKP.

LAMPIRAN

Instrumen Penelitian

No	Indikator Kebijakan Pemerintah Terhadap Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Gowa	Pertanyaan
1	<p>Indikator Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gowa</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kebijakan b. Relokasi c. Pembinaan, Pelatihan dan Bantuan modal d. Faktor Penghambat dan Pendukung 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan apa yang telah pemerintah Dinas Perindustrian Dan Perdagangan kepada Pedagang Kaki Lima. 2. Bagaimana solusi dari Dinas Perindustrian Dan Perdagangan untuk mengatasi Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Gowa. 3. Dalam kebijakan pemerintah terhadap para Pedagang Kaki Lima dimana para Pedagang Kaki Lima akan di relokasi. 4. Apakah pemerintah telah menyediakan kios kepada para Pedagang Kaki Lima yang akan di relokasi. 5. Faktor pendukung dan faktor penghambat apa saja yang terkendala dalam melakukan relokasi.
2	<p>Indikator Pedagang Kaki Lima</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Solusi b. Sarana dan Prasarana c. Bantuan d. Faktor Penghambat dan Pendukung 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagai mana solusi dari Dinas Perindustrian Dan Perdagangan kepada para pedagang kaki lima untuk tidak berjualan di bahu jalan atau trotoar. 2. Apakah para pedagang kaki lima setuju dengan kebijakan pemerintah untuk merelokasi ke pasar tradisional mamminasata sungguminasa. 3. Bantua, sarana dan prasarana apa yang telah di berikan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan untuk pedagang kaki lima. 4. Faktor pendukung dan faktor penghambat apa yang menyebabkan pedagang kaki lima tidak ingin di relokasi.

Foto-foto Penelitian



RIWAYAT HIDUP

Muh. Armin lahir di Bontolebang pada tanggal 4 November 1992 Galesong Utara Kabupaten Takalar. Sebagai anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bakri dan Irmayani. Penulis bertempat tinggal di Jl.Pendidikan Kelurahan Bontolebang Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar.

Penulis pertama masuk pendidikan di SD Impres Bontolebang pada tahun 1999 dan tamat pada tahun 2005. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Galesong Utara dan tamat pada tahun 2008. Setelah lulus di SMP Negeri 1 Galesong Utara, penulis melanjutkan ke SMA Negeri 1 Galesong Utara dan tamat pada tahun 2011. Pada tahun yang sama penulis terdaftar sebagai Mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Administrasi Negara.